

Jurnal Hukum

& Etika Kesehatan



Volume 2
Nomor 1
Maret 2022



Jurnal Hukum &
Etika Kesehatan



Daftar Isi

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Vol. 2 No. 1: Maret 2022

Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021	
Risti Dwi Ramasari, Shella Aniscasary	1-14
Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	
Kyagus Badius Sani	15-31
Problematika Kepentingan Nasional sebagai Alasan Pengakhiran Perjanjian Internasional	
Ibnu Mardiyanto	32-55
Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia	
Indah Woro Utami, Nur Arfiani	56-68
Tanggung Jawab Hukum Pidana Pelanggaran Otonomi Pasien	
Eko Pujiyono	69-83
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asurasi Jiwasraya)	
Rahmi Zubaidah, Roikan, Stefany Palyama, Umi Muniroh	84-94

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 2 Nomor 1

Maret 2022

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021

Risti Dwi Ramasari, Shella Aniscasary*

Abstract

Land certificates are documents of proof of land ownership rights as the final product of the land registration process. The purpose of the study is to provide knowledge and understanding of the legal power of electronic land certificates and provide knowledge and understanding of the position of electronic land certificates in land registration law in Indonesia. research method using normative juridical. Electronic certificates are included in authentic deeds even if they are in electronic form. Electronic certificate contains Electronic signature. In the rule of law in Indonesia, there has never been a definition of the word signature, which actually has two basic functions as a sign of the identity of the signing and the sign of approval of the signing of the obligations attached to the deed. Electronic land certificates have a position as strong evidence in land registration law in Indonesia, land registration procedures to obtain electronic certificates must refer to the Minister of ATR/BPN Regulation Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates.

Keywords : Government, Land Registration, Electronic Certificate.

Abstrak

Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Tujuan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik dan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan sertifikat tanah elektronik dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia. metode penelitian menggunakan yuridis normatif. sertifikat elektronik termasuk kedalam akta autentik sekalipun dalam bentuk elektronik. Sertifikat elektronik mengandung tanda tangan Elektronik. Dalam kaidah hukum di Indonesia belum pernah memberikan definisi terhadap kata tanda tangan yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi dasar sebagai tanda identitas penandatanganan dan tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan sebagai bukti yang kuat dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia, prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik haruslah mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Kata kunci : Pemerintah, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Elektronik.

*Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung.

Correspondence: Shella Aniscasary, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Email: shellaaniscasari@gmail.com

Pendahuluan

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah. Maka dari itu hubungan antara manusia dengan tanah tak dapat dipisahkan, karena tanah juga memiliki fungsi ekonomi, politik, sosial dan budaya pada kehidupan masyarakat manusia. Hubungan antara manusia dengan tanah menjadi sangat esensial. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. Olehnya itu tanah persoalan tanah ini perlu ditata dan dibuatkan perencanaan dengan hati-hati dan penuh kearifan. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. (Aminuddin Salle dkk, 2010:16)

Indonesia yang terdiri dari beribu pulau memiliki sumber daya alam yang sangat berharga di mana keseluruhan itu semestinya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang secara konstitusional memberikan landasan hukum tentang penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menegaskan amanat dari konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa: "Seluruh bumi, air dan luar angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah republik Indonesia adalah sebagai karunia tuhan yang maha esa." Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Pernyataan Pasal 1 ayat (2) UUPA tersebut merupakan pengaturan dari hak bangsa yang merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah bersama dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah. Dari pengertian dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA

tersebut dapat dikemukakan bahwa sumber daya alam tanah merupakan bagian hak berbangsa yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga hak atas tanah merupakan hak berbangsa bagi manusia yang secara hukum berisikan penguasaan dan pemilikan atas tanah tersebut. Oleh karena itu tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan tersebut bukanlah kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Mereka hanya diperbolehkan menggunakannya dengan pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa "sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengertian tanah dapat dipakai dalam berbagai arti, sehingga penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, tanah diartikan sebagai permukaan bumi. Bahwa "atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian, definisi tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi 2 (dua) dengan ukuran panjang dan lebar.(Boedi Harsono, 2009:26)

Tanah merupakan hal yang sangat sentral, selain sebagai sarana produksi dijadikan sebagai tempat pemukiman. Sangat pentingnya tanah, di Indonesia masih banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan tanah, masih banyak gugatan tentang tanah terdaftar di pengadilan. Aspek penguasaan tanah adalah bagian utama dalam politik agraria, di mana tanah sangat menentukan dalam membentuk struktur sosial masyarakat.(Enny Agustina, 2021:10) Tanah menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka dari itu dalam sebuah negara mestilah menyandarkan pengaturan tentang kepemilikan tanah dan pemanfaatan potensi tanah yang mengarah pada aspek keadilan serta secara objektif memandang bahwa tanah juga merupakan modal utama menuju terbangunnya negara industri. Yang dimaksud pemanfaatan tanah dalam aspek keadilan adalah pengaturan akses masyarakat dalam hal kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Kemudian, yang dimaksud dengan pemanfaatan tanah secara objektif adalah perencanaan strategis pemanfaatan tanah serta potensi yang terkandung di dalamnya dalam menopang tumbuhnya produktivitas masyarakat serta terbangunnya industrialisasi sebagai modal utama membangun negara yang mandiri, berdaulat serta berkepribadian sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Tanah sebagai sumber kehidupan sangat berpengaruh dalam membangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara(Muhammad Fachri Herazwa, 2021:10).

Dalam UUPA, asas hak menguasai negara atas tanah itu diatur dan diturunkan ke macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang maupun

badan hukum. Negara memberikan beberapa macam hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum dengan maksud agar si pemegang hak mengelola tanah sesuai hak tersebut sejauh tidak bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan negara. Pemegang hak juga dibebani kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah itu dalam rangka menyokong kepastian hukum. UUPA serta aturan-aturan pelaksananya memberikan perwujudan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran hak atas tanah merupakan sarana penting dalam membangun dan mewujudkan kepastian hukum dan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.(Elza Syarie, 2014:27)

Untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum hak atas tanah, maka setiap orang yang memperoleh dan memiliki hak hendaknya mengusahakannya agar dapat memiliki sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian si pemilik sertifikat hak atas tanah tersebut akan lebih merasa aman dan tenang untuk mempergunakan haknya.

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah(Nur Hidayani Alimuddin, 2021:5).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional berencana untuk memberlakukan dan menerapkan sertifikat elektronik sebagai bukti pemilikan hak atas tanah. Sertifikat elektronik ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang /Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dalam pengaturannya disebutkan bahwa penerbitan sertifikat tanah elektronik dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali, untuk tanah yang belum terdaftar atau pengganti sertifikat tanah yang sudah terdaftar sebelumnya berupa analog menjadibentuk digital.

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan secara teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat dan tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani. Pengertian dari pendaftaran tanah tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Jo PP Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi rakyat di bidang pertanahan. Pengumpulan data fisik di lapangan

dapat dilakukan oleh pihak ketiga, namun hasil akhirnya haruslah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang oleh pemerintah dinyatakan memiliki wewenang untuk itu. Hasil pengumpulan data fisik tersebut perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang karena bertujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti.(Boedi Harsono, 2002:72)

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan jaminan kepastian hukum atau dikenal dengan sebutan *recht cadaster* atau *legal cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang akan diberikan dalam pendaftaran tanah ini antara lain terkait dengan kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak dan obyek hak. Hasil akhir dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini berupa sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut(Ahmad Yani. 2021:13). Diberikannya jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah merupakan salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Upaya untuk dapat mewujudkannya adalah melalui tersedianya perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas, serta konsisten.

Bagi pihak yang berkepentingan juga akan lebih mudah memperoleh informasi yang terkait dengan tanah tersebut, misalnya informasi mengenai subyek, obyek dan hak atas tanah yang melekat pada tanah tersebut. Dalam pengaturannya, pemerintah berkewajiban menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran tanah yang penyelenggarannya dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewajiban pemerintah ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA(Ana Silviana, 2021:13).

Telah diuraikan sebelumnya bahwa produk final dari proses penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah berupa sertifikat tanah yang akan dilaksanakan alih media dari sertifikat analog menjadi sertifikat tanah elektronik. Dalam sistem HIR dan Hukum Acara Perdata, hakim mendasarkan pembuktian pada alat-alat bukti yang sah, hal ini berarti dalam mengambil keputusan, hakim hanya diperbolehkan mengambil keputusan dengan didasarkan pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang saja. Pada Hukum Acara Perdata, alat-alat bukti ditentukan dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 KUHP(Muh Arif Suhattanto, 2021:7). Dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodir dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Dokumen Perusahaan, Indonesia sebetulnya telah mulai mengakomodir penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.Sebagai contoh dalam hukum Pasar Modal, terdapat istilah *online trading* yang terdapat pada bursa efek serta penggunaan sarana elektronik dalam penyimpanan informasi dan dokumen pada suatu perusahaan.(Sudikno Marto Kusumo, 2006:23)

Dalam undang-undang pokok agraria tidak pernah disebutkan sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c ada disebutkan “surat tand abukt hak”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini

sering kali ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. Dalam arti lain, bila pada kemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan terhadap bidang tanah tersebut, maka surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah tadi dapat berfungsi mendorong tertibnya suasana hukum yang damai dan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif.(Lubis MHD Yamin dan Abd Rahim Lubis, 2008:207)

Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah sendiri di Indonesia baru ada pada tahun 1960 saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Lembaga ini lahir karena perintah dari UUPA, bahwa salah satu tujuan diterbitkan Undang No.5 Tahun 1960 tentang UUPA adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah rakyat Indonesia. Sesuai dengan Pasal 19 UUPA dijelaskan bahwa adanya kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai instansi tertinggi untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada pemilik tanah dalam hal letak, batas-batas, serta luas tanah, status tanah, objek yang berhak atas tanah serta pemberian surat tanda buktihak berupa sertifikat.(M. Abdurrahman, 2008:23)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, maka hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan termasuk peralihan dan hapusnya hak serta pembebanannya dengan hak-hak lain haruslah didaftarkan, sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pemegang hak-hak tersebut untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya agar dapat memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik hak, sehingga pemilik hak tersebut mengetahui secara jelas tentang keadaan, letak, batas-batas serta luas tanah yang dimilikinya(Novita Riska Ratih, 2021:11). Untuk itu jelas pemberian ataupenetapan hak atas tanah hanya dapat dilakukan oleh Negara melalui pemerintah (dalam hal ini dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional RI), untuk itu pemerian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok UUPA yang sudah tidak bisa di tawar lagi, sehingga Undang-Undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *rechts kadaster* yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Namun pada kenyataannya, sehingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan disebutkan jumlah bidang tanah yang sudah didaftarkan baru sekitar 31 % dari 85 juta bidang tanah di Indonesia.

Pendaftaran tanah di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum (*rechts kadaster*) hak atas tanah dan perlindungan hukum kepemilikan tanah(Leonardo Refialy, Dkk, 2015:5). Karena, dengan melakukan pendaftaran tanah, maka pemilik bidang tanah tersebut akan mendapatkan dokumen tanda bukti hak sebagai alat bukti kepemilikan atas yang datanya dijamin kepastian hukumnya. Dokumen tanda bukti hak tersebut yang oleh PP 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 18

tahun 2021 disebut dengan sertipikat tanah.

Sertifikat tanah oleh UUPA diberi daya pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat (2) huruf c, Artinya bahwa sertipikat ini daya pembuktianya adalah tidak mutlak tetapi kuat, bahwa sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan Buku Tanah dan Surat Ukur maka dianggap sebagai data yang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan. Implikasinya di Indonesia sertipikat tanah masih dapat diubah apabila ada cacat hukum dan/ atau cacat administrasi dalam penerbitannya. Pilihan ini diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang memperoleh/mempunyai tanah dengan itikad baik (Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Jo PP Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah). (Fakhriah Efa Laela, 2013:29)

Era digital sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. (Shinta Dewi, 2009:54). Perkembangan menuju era digital sudah tidak dapat dicegah lagi. Dibidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. (Arba H.M, 2015:17) Peluncuran sertipikat tanah elektronik dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021.

Korea Selatan sejak tahun 1998 telah menerapkan sertipikat tanah elektronik oleh instansi Korea *Land Information System* yang bertugas untuk melakukan duplikasi dan konsistensi data pertanahan. Malaysia sudah mulai proses digitalisasi data pertanahan sejak tahun 2018 dengan munculnya beberapa aplikasi pertanahan seperti e-Tanah, e-Kadaster, dan *My Geo Name*. Demikian juga negara Singapura dan Filipina juga sudah menerapkan sertipikat tanah elektronik dalam pembuktian hak kepemilikan atas tanahnya, dapat dikatakan Indonesia terbilang ketinggalan soal sertipikat tanah elektronik. Teknologi memang telah mendorong untuk lebih mudah memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan praktis. Sebetulnya BPN dalam masa pandemi *Covid-19* telah memberikan layanan pertanahan di empat bidang pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik, yaitu layanan Hak Tanggungan Elektronik, informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), pengecekan sertipikat tanah, dan pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), yang sudah berlaku di seluruh wilayah Kantor Pertanahan di Indonesia. Namun untuk layanan sertipikat tanah elektronik masih ada kendala karena adanya reaksi pro dan kontra di masyarakat, sehingga harus ditunda.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2021

tentang sertifikat tanah elektronik dan bagaimanakah kedudukan sertifikat tanah elektronik dalam hukum pendaftaran tanah di indonesia.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah, pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empiris. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, dan klasifikasi data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan(Ishaq,2017:10).

Analisis dan Diskusi

A. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Tanah Elektronik

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh dengan hak-hak yang disediakan dan oleh UUPA, tidak akan mempunyai makna dan atau arti apa-apa jika dibatasi hanya permukaan bumi saja. Karena manusia juga memerlukan dari sebagian dari tubuh permukaan bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya untuk dipermukaan. Maka ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Adapun macam-macam hak atas tanah diantaranya:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Pakai
- d. Hak Sewa
- e. Hak Membuka Tanah
- f. Hak Memungut Hasil Hutan

Proses pemberian hak terhadap suatu permohonan hak atas tanah tidak semata-mata hanya dengan melihat segi prosedurnya saja dan juga harus dikaji dari segi hukumnya. Pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik / pemegang hak atas tanah menurut hukum tanah nasional diatur dalam beberapa pasal didalam UUPA, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (2) huruf c.

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

2. Pasal 23 ayat (2)

Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

3. Pasal 32 ayat (2)

Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

4. Pasal 38 ayat (2)

Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Hal tersebut akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak atau yang disebut sebagai sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan(Christiana Sri Murni, 2018:12).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menggantikan sertifikat tanah dalam bentuk fisik menjadi sertifikat tanah dalam bentuk elektronik. Salah satu alasannya adalah untuk meminimalisir atau menekan sengketa hingga pemalsuan yang selama ini marak terjadi. Namun banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat mengenai bagaimana kekuatan hukum sertifikat elektronik ini. Pakar Hukum Agraria, Kurnia Warman, mengatakan sertifikat elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. Kekuatannya sama. Sertifikat itu baru dikatakan dia sah kalau dia cocok dengan buku tanah jadi kekuatan sertifikat itu bukan pada fisik yang dilihat di copy-an itu yang dipegang oleh orang itu. tetapi kecocokannya dengan yang ada di buku tanah. jadi apapun bentuk wujud dari salinan buku tanah itu apakah disalin dalam bentuk elektronik yang yang disebut sertifikat elektronik ataupun disalin dalam bentuk fisik itu sama kekuatan hukumnya.

Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Adapun untuk memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah harus melalui serangkaian proses yang disebut pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah meliputi, pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya sebagai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya(Ilyas Ismail, 2011:7).

Adapun tujuan dari penerbitan sertifikat tanah secara elektronik bertujuan untuk efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah; pengelolaan arsip dan warkah pertanahan akan lebih terjamin; intensitas layanan derivatif akan meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tanah terdaftar melalui PTSL; trend modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial dan budaya menuju industry 4.0; sudah terbukti berhasil pada instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta dalam modernisasi pelayanan; akan

menaikkan nilai Registering Property dalam rangka memperbaiki peringkat *Ease of Doing Business Indonesia*; akan mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan sampai 80%; persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan dikelola secara tradisional; meningkatnya bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi.

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1 Tahun 2021 mendefinisikan sertifikat elektronik adalah "Sertifikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik". Sehingga hasil dari kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Selanjutnya pengertian dokumen elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu: "Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kedudukan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dua syarat yaitu "diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". merujuk pada dasar pertimbangan (konsideran) Peraturan Menteri mengacu pada UUPA dan peraturan pelaksanaanya serta peraturan perundang-undangan terkait UU ITE dan UU Cipta Kerja. Maka dapat disebut bahwa Peraturan Menteri mengenai sertifikat-el dibentuk atas dasar perintah peraturan yang lebih tinggi, yang menunjukkan dasar wewenang dari menteri-menteri sebagai pembantu Presiden yang mempunyai wewenang tertentu dalam pemerintahan. Kementerian ATR/BPN membidangi urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang atributif yaitu wewenang yang telah ditetapkan atau mengikuti ketentuan sebagaimana disebut dalam konsideran dan mengingat dalam Permen Sertifikat-el tersebut.

Mengenai kekuatan sertifikat elektronik penjelasan serupa juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 5 ayat (2) adalah bukti kepemilikan yang valid berdasarkan ketetapan hukum acara yang sah di Indonesia. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan sertifikat elektronik termasuk kedalam akta autentik sekalipun dalam bentuk elektronik. Sertifikat elektronik mengandung tanda tangan Elektronik. Dalam kaidah hukum di Indonesia belum pernah memberikan definisi terhadap kata tanda tangan yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi dasar sebagai tanda identitas penandatanganan dan tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

B. Kedudukan Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia

Sertifikat tanah pada substansinya ialah salinan buku tanah dan surat ukur yang telah disatukan dan diberikan kepada yang berhak sebagai surat tanda bukti hak. Sertifikat tanah merupakan produk akhir dari semua proses pendaftaran tanah, maka persoalan bentuk sertifikat tidak menjadi persoalan, baik dalam bentuk analog/fisik kertas, elektronik maupun virtual.

Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada para pemegang sertifikat hak tersebut, dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dengan demikian sertifikat sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia yang dianut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak pihak ketiga (yang berikrad baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak mendapat perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar.

Lebih seiring dengan perkembangan dalam masyarakat mengenai teknologi dan informasi, timbul berbagai macam aktivitas yang mengarah pada elektronik, begitu banyak kegiatan dalam dunia elektronik. Sebelumnya mengenai pengaturan alat bukti elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi & Informasi Elektronik (UU ITE). Tentunya muncul berbagai alat bukti dalam hubungan keperdataan maupun pidana seperti adanya kegiatan *e-commerce* dan *e-contract*, dimulai dengan munculnya fotocopy sampai dikenai dan digunakannya alat bukti elektronik. Bukti elektronik yang dimaksud adalah berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, alat bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem yang diatur dalam undang-undang, seperti dapat dijamin keutuhannya, kebenarannya, keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan atas tampilannya yang juga dapat diakses sehingga menerangkan suatu keadaan. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah semakin kuat dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun

2008 Tentang Transaksi & Informasi Elektronik (UU ITE) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) yang berbunyi: Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sertifikat tanah elektronik ini tidak menghapus fungsi sertifikat tanah konvensional yang juga dapat menjadi alat bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah. Keduanya baik sertifikat elektronik ataupun konvensional memiliki kedudukan yang sama. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Sahnan, 2016:16). Peraturan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik.

Bahwa pada proses pelaksanaan pendaftaran tanah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan pendaftaran tanah ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya) (Samun Ismaya, 2011:10).

Berdasarkan uraian diatas maka sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan sebagai bukti yang kuat dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia, prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik haruslah mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Mekanisme penerbitan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik diawali dengan penerbitan sertifikat untuk pertama kali dan dilanjutkan dengan penggantian sertifikat konvensional dengan sertifikat elektronik, meski hal ini tidak bersifat wajib, hal ini dirasa penting untuk diterapkan untuk meminimalisir pemalsuan dokumen.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa kekuatan hukum pada sertifikat elektronik merujuk sumber hukumnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. karena hanya mengatur tentang sertifikat elektronik. Di sisi lain, sumber hukum utama dalam pendaftaran tanah adalah Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaanya. merujuk pada dasar pertimbangan (konsideran) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaanya. Sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah elektronik pada prinsipnya sama dengan sertifikat hak atas tanah konvensional yang bertujuan untuk membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti sertifikat elektronik oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarkan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas.

Daftar Bacaan

Buku :

- Arba H.M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Aminuddin Salle dkk. (2010). *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Makassar : AS Publishing
- Boedi Harsono. (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta : Jambatan
- Boedi Harsono. (2009). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan
- Elza Syarief. (2014). *Pensetifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta : Kepustakaan Populer gramedia
- Fakhriah Efa Laela. (2013). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*Cetakan Ke- 2. Bandung : Alumni
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta
- Lubis MHD Yamin dan Abd Rahim Lubis. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Jakarta : Mandar Maju
- M. Abdurrachman. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Universitas Trisakti
- Samun Ismaya. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang : Setara Press
- Shinta Dewi. (2009). *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum International*. Bandung : Widya Padjajaran

Sudikno Marto Kusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Tujuh*. Yogyakarta : Liberty

Jurnal :

- Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertifikat hak Atas Tanah Elektronik. *Jurnal Solusi*, 19(3).
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335-345.
- Herawza, M. F. (2021). *TINJAUAN YURIDIS JAMINAN KEAMANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Ismail, I. (2011). Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 23-34.
- Murni, C. S. (2018). Peralihan Hak atas Tanah Tanpa Sertifikat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Refialy, L., Sediyono, E., & Setiawan, A. (2015). Pengamanan sertifikat tanah digital menggunakan digital signature SHA-512 dan RSA. *JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 1(3).
- Ratih, N. R. (2021). Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *SIGNIFIKAN*, 2(4), 65-78.
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), 100-114.
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51-68.
- Yani, A., & Syafiin, R. A. Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), 57-73.

TINJAUAN HUKUM PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Kyagus Badius Sani*

Abstract

A doctor/dentist in practice must meet formal education standards in terms of academic education and professional education recognized by law. Dental professional education in providing medical services at the Teaching Dental and Oral Hospital (RSGMP) is carried out by Ko-As students (young dentists) under the supervision of the dentist in charge of services (DPJP). The delegation of authority from the DPJP to Ko-As students is carried out using a clinical delegation letter as the legal basis for providing medical services even though the competence and authority are not yet possessed by the students.

Regulation of the Minister of Health number 2052/Menkes/Per/X/2011 article 24 paragraph 1 concerning Practice License and Implementation of Medical Practice explains that doctors and dentists who work in teaching hospitals and health service facilities network, in carrying out educational tasks can provide guidance/ implementation/supervision of medical/dentistry education participants to provide medical services to patients. This can lead to legal consequences from the implementation of dental professional education in administrative, criminal and civil ways.

This research is a normative and socio legal legal research with a conceptual approach. Aims to find out the legal basis for the Koas to carry out dental medical procedures under the supervision of the DPJP. The results, conclusions and suggestions related to the problem are discussed.

Keywords: Legal Authority, Dental Professional Education, Delegation.

Abstrak

Seorang dokter/dokter gigi dalam prakteknya harus memenuhi standar pendidikan formal secara pendidikan akademis dan pendidikan profesi yang diakui oleh undang-undang. Pendidikan profesi kedokteran gigi dalam melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) dilakukan oleh mahasiswa ko-as (dokter gigi muda) di bawah pengawasan dokter gigi penanggung jawab pelayanan (DPJP). Pelimpahan wewenang dari DPJP ke mahasiswa ko-as dilakukan dengan menggunakan surat pendelegasian klinis sebagai dasar hukum melakukan pelayanan medis meskipun kompetensi dan kewenangan belum dimiliki oleh mahasiswa.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 pasal 24 ayat 1 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan jejaringnya, dalam melaksanakan tugas pendidikan dapat memberikan pembimbingan / pelaksanaan / pengawasan kepada peserta pendidikan kedokteran / kedokteran gigi

untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dari pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran gigi secara administratif, pidana maupun perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif dan *socio legal* dengan pendekatan konseptual. Bertujuan untuk mengetahui landasan hukum koas melakukan tindakan medis kedokteran gigi di bawah pengawasan DPJP. Hasil, kesimpulan dan saran terkait masalah tersebut dibahas.

Kata Kunci: Kewenangan Hukum, Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi, Delegasi.

* Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: Kyagus Badius Sani, Magister Hukum, Universitas Hang Tuah.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menjalankan kehidupan. Tanpa kesehatan yang baik seseorang tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan maksimal. Sebagai satu kebutuhan mendasar, kesehatan menjadi hak bagi setiap individu (*the right of self determination*) yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat (Riska Andi Fitriono et al, 2016:87)

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional yang berpihak pada rakyat. Sejalan dengan amanat pasal 28 H ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Bidang kesehatan dan dokter memiliki hubungan yang erat. Hubungan dokter dan pasien yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, terikat dalam hubungan kontraktual terapeutik (Ramadianto, 2017:4260). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU PK), yang dimaksud dengan dokter adalah "dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun

diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter harus memperhatikan dan memenuhi kewajibannya, yang mana setiap kewajiban dokter adalah hak dari seorang pasien (Desriza Ratman, 2014:7). Dokter dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan harus memenuhi standar praktik kedokteran yang merupakan jaminan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Pasal 1 ayat (1) UU Praktik Kedokteran mengatur tentang praktik kedokteran yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah kondisi geografis yang memiliki banyak kepulauan dan menyulitkan dalam hal penyebaran dokter di seluruh daerah. Dokter hanya terpusat di kota-kota besar, sementara di kota-kota kecil jumlah dokter kurang dari standar yang seharusnya. Berdasarkan perbandingan menurut *World Health Organization* (WHO) rasio ideal dokter gigi di Indonesia 1:7.500 penduduk, namun saat ini perbandingan dokter gigi mencapai 1:9.000 penduduk, serta belum meratanya persebaran dokter gigi dimana sebanyak 70% dari total jumlah dokter gigi masih terpusat di pulau Jawa (Dhimas Ginanjar, 2020:1).

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya kesehatan salah satunya tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan berupa tenaga Kesehatan dan tenaga Medis (Sri Praptianingsih, 2006:3). Kegiatan-kegiatan upaya kesehatan berupa preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif memerlukan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan masyarakat (Sri Siswati, 2013:8).

Kepastian hukum di bidang kesehatan adalah hak dan kewajiban pasien, hubungan rumah sakit dengan dokter, paramedik dan pasien, izin tindakan medis, hak menentukan nasib sendiri, *euthanasia*, inseminasi buatan, bayi tabung ditinjau dari sudut hukum, peranan *medical record*, hak dan kewajiban dokter, malpraktek, transaksi terapeutik dokter dengan pasien, *medical negligence*, dan lain-lain (Amri Amir, 1997:11). Praktek kedokteran memiliki resiko dalam ranah hukum apabila tidak memenuhi dan melaksanakan standar yang telah ditentukan.

Pada bidang hukum, tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan kerugian beresiko masuk dalam tuntutan hukum perdata maupun pidana. Hukum perdata mengatur suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Hukum pidana mengandung keharusan, yang tidak boleh dilakukan dan/atau larangan-larangan dengan disertai sanksi berupa penjatuhan pidana bagi yang melanggar. Hubungan hukum yang demikian menghasilkan suatu hubungan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dapat dituntut pemenuhannya (Astuti, 2009:97).

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada pasien secara langsung, beresiko pada kesalahan, kelalaian maupun tidak memenuhi SOP dalam melaksanakan tindakan medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas, karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan (Bahder, 2005:5). Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pasien terkait perbuatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikenal dengan sebutan malpraktik.

Penyerahan tanggung jawab dari DPJP kepada mahasiswa secara pendeklarasi klinis untuk merawat pasien secara langsung, berpotensi sangat besar terhadap konsekuensi hukum yang melekat kepada mahasiswa yang belum memiliki kewenangan dan kompetensi sebagai dokter gigi berupa STR dan SIP apabila terjadi kelalaian medik / mal praktik (Alezandra, 2008:266).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh mahasiswa pendidikan profesi kedokteran gigi.
2. Aspek hukum terhadap pelayanan kesehatan mahasiswa pendidikan profesi kedokteran gigi.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter, 2009:93). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum, serta untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Peter, 2010:24). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk membandingkan salah satu peraturan/ketentuan dari hukum yang satu dengan peraturan/ketentuan (kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain (Peter, 2010:136).

Analisis dan Diskusi

A. PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI

Pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UUD NRI 1945 untuk melakukan upaya peningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pasal 25 ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan, yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Perorangan (*medical service*)

Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (*public service*)

Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat seperti Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) atau Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang berada di Puskesmas (Ramadhan, 2021:59).

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang atau pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara profesional, aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien (Amri, 1997:56).

Pendidikan profesi kedokteran gigi yang diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran tidak spesifik menjelaskan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh mahasiswa, karena dari segi kurikulum yang berbeda dengan mahasiswa pendidikan profesi kedokteran umum, mahasiswa pendidikan profesi kedokteran gigi melakukan perawatan penyembuhan penyakit gigi dan mulut secara langsung, layaknya dokter gigi yang berpraktik. Hal tersebut dilakukan, karena lulusan kedokteran gigi dituntut untuk dapat memiliki kemampuan tangan / *hand skill* yang baik dalam melakukan praktik (Ramadianto, 2018:33).

Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Pendidikan Kedokteran mengatur bahwa, "Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, Mahasiswa diberi kesempatan terlibat

dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen", dan "Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap harus mematuhi kode etik Dokter atau Dokter Gigi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keprofesian".

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Indonesia bab VII domain III mengatur tentang Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik, berhubungan dengan pasien secara langsung yaitu mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kompetensi utama dari hal tersebut di atas dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pemeriksaan Pasien

- a. Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis, dan sosial guna mengevaluasi kondisi medis pasien.
- b. Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional.
- c. Menggunakan rekam medik sebagai acuan dasar dalam melaksanakan perawatan gigi dan mulut.

2. Diagnosis

Seorang dokter gigi harus mampu menegakkan diagnosis penyakit-penyakit gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis, dan sintesis hasil pemeriksaan pasien.

3. Rencana Perawatan

- a. Menganalisis rencana perawatan yang didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien.
- b. Menentukan rujukan yang sesuai.

Pendidikan profesi kedokteran gigi dalam bertujuan agar mahasiswa berkompeten dan mampu menguasai tentang anamnesis, pemeriksaan klinis, diagnosis dan rencana perawatan setelah lulus dari pendidikan profesi, telah diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi poin 13 yang menjelaskan Tindakan Medik Kedokteran Gigi yang menjadi kompetensi dokter gigi, yaitu :

1. Melakukan perawatan konservasi gigi sulung dan permanen yang sederhana.
2. Melakukan perawatan penyakit/kelainan periodontal.
3. Melakukan perawatan ortodontia pada pasien anak dan dewasa.
4. Melakukan perawatan bedah sederhana pada jaringan keras dan lunak mulut.
5. Melakukan perawatan nonbedah pada lesi jaringan lunak mulut.
6. Melakukan perawatan kelainan sendi temporomandibular dan oklusi dental.
7. Melakukan perawatan postodontik pada pasien anak dan dewasa.
8. Mengelola kegawatdaruratan di bidang kedokteran gigi.
9. Bekerja dalam tim secara efektif dan efisien untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima.

Pada praktiknya, mahasiswa harus menyelesaikan requirement / study case sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi dan sejumlah pasien yang diharuskan dirawat dalam masa pendidikan profesi kedokteran gigi. Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran) mengatur bahwa Capaian pembelajaran lulusan untuk program dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis disusun oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan masing-masing kolegium sesuai dengan standar kompetensi lulusan.

Pasal 40 ayat (1) Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran mengatur bahwa, "Program profesi dokter dan dokter gigi dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun". Pada peraturan tersebut antara profesi dokter dan dokter gigi tidak ada perbedaan. Pendidikan profesi dokter melakukan kegiatan rotasi kepaniteraan diberbagai subjek keilmuan kedokteran dan berpindah-pindah rumah sakit sesuai dengan tematik. Mahasiswa profesi dokter mengaplikasikan teori melalui berbagai kasus dan penyakit yang akan diuji setelah selesai dalam kepaniteraan tersebut. Namun, berbeda dengan profesi kedokteran gigi, mahasiswa harus mampu menyelesaikan kajian teori melalui diskusi dan praktik perawatan pada pasien yang akan diuji tiap departemen, setelah dinyatakan lulus mahasiswa berhak untuk mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG).

Masa studi pendidikan minimal 2 (dua) tahun yang telah diatur, tingkat kelulusan mahasiswa profesi kedokteran gigi berkisar < 1% dari total satu angkatan yang dapat lulus dari seluruh departemen tepat waktu, selebihnya mahasiswa lulus di atas masa studi pendidikan minimal, dikarenakan salah satu faktornya adalah sulit untuk mendapatkan pasien yang akan dirawat sesuai dengan requirement yang ada dan membutuhkan waktu yang lama. Selain melakukan perawatan gigi dan mulut kepada pasien, mahasiswa profesi dokter gigi harus melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum melaksanakan perawatan untuk menguasai dalam hal teori.

Penyelesaian requirement profesi dokter gigi tiap departemen dengan kasus penyakit berdasarkan pasien (Prastiyani et al, 2020:10), membuat peluang makelar untuk menjual jasa pencari pasien sesuai dengan kasus yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Setiap mahasiswa yang menggunakan jasa makelar harus mengeluarkan sedikitnya Rp. 150.000,- hingga Rp. 500.000,- untuk kasus tertentu hanya setiap kedatangan pasien saja. Semakin sulit dan jarang kasus yang ditemukan pada pasien akan semakin mahal. Meskipun tidak menggunakan jasa makelar, mahasiswa yang membawa pasien sendiri biasanya akan tetap menanggung biaya akomodasi, perawatan pasien dan akan memberikan sejumlah uang agar pasien tersebut berkenan kembali untuk dilakukan perawatan. Hal tersebut berpotensi akan menghilangkan hak-hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa karena telah dibayar dengan jumlah nominal tertentu.

Tindakan penjual jasa pencari pasien oleh makelar melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU Perdagangan Orang) yang mengatur, Setiap orang yang melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jasa makelar dalam membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan profesi dokter gigi memang sangat dibutuhkan agar dapat lulus secepat mungkin dengan menyelesaikan seluruh kasus, namun hal tersebut akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak, yaitu pasien dan mahasiswa. Pasien akan kehilangan hak-hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan mahasiswa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya lebih yang harusnya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran gigi.

Kehilangan hak-hak pasien juga disebut kehilangan hak konsumen, karena pasien dalam posisi ini dikatakan sebagai konsumen yang menerima jasa dari pelayanan kesehatan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang mengatur, "Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

Saat ini, kondisi masyarakat di Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan yang murah dan terpercaya, dengan adanya pelayanan kesehatan oleh mahasiswa profesi dokter gigi diharapkan dapat mampu membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Namun, kompetensi dan kewenangan mahasiswa dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien belum ada kejelasan hukum.

Menurut pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Pendidikan Kedokteran mengatur, "Pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen", dan "Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap harus mematuhi kode etik Dokter atau Dokter Gigi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keprofesian". Pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci kalimat "terlibat" apakah hanya observasi/melihat tindakan yang dilakukan oleh dokter atau melakukan tindakan perawatan langsung kepada pasien.

Mahasiswa mendapatkan hak dalam pengamanan tindakan perawatan yang dilakukan terhadap pasien, diatur pada pasal 31 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran, "Mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah

Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran". Pada pendidikan profesi dokter gigi, mahasiswa sangat beresiko terlibat dalam pelanggaran hukum karena melakukan tindakan perawatan secara langsung kepada pasien. Apabila terdapat tuntutan yang dilakukan pasien karena kesalahan dalam perawatan, mahasiswa bertanggung jawab dalam perbuatanya.

Pelimpahan kewenangan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran gigi di RSGM Nala Husada Surabaya, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani Surat Pendeklegasian Klinis yang berisi tentang nama dan departemen DPJP, nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), biodata pasien dan rencana perawatan yang akan dilakukan, sebagai bukti bahwa mahasiswa melakukan perawatan kepada pasien di bawah pengawasan DPJP dan apabila terjadi kelalaian medis menjadi tanggung jawab DPJP. Jika dilihat dalam maknanya, pelimpahan kewenangan secara delegasi adalah memindahkan tanggung jawab kepada delegaris atau orang yang mendapatkan delegasi dengan kompetensi dan kemampuan yang sama. Artinya pada perawatan tersebut tanggung jawab beralih kepada mahasiswa.

International Principles of Ethics for Dental Profession yang diatur oleh *FDI World Dental Federation* pada tahun 1997 menyebutkan bahwa, "The dentist must accept full responsibility for all treatment undertaken, and no treatment or service should be delegated to a person who is not qualified or is not legally permitted to undertake this". Dokter gigi bertanggung jawab penuh untuk semua perawatan yang dilakukan, dan tidak boleh mendeklegasikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Dokter gigi bisa memberikan delegasi kepada dokter gigi lainnya jika ada kepentingan mendesak yang memiliki kompetensi dan kewenangan sama.

Hal tersebut bertentangan dengan kompetensi dan kewenangan sebagai mahasiswa. Pasal 1 ayat (4) dan (5) UU PK yang menyebutkan, "Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi", dan "Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya".

Pasal 73 ayat (2) UU PK mengatur bahwa, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik". Hal tersebut sehari dilakukan oleh mahasiswa profesi dokter gigi, mahasiswa menggunakan alat kedokteran gigi, metode perawatan menyerupai seorang dokter gigi yang menangani pasien secara langsung, meskipun di bawah pengawasan DPJP yang terbatas jumlahnya.

Tindakan medis yang dilakukan oleh mahasiswa secara langsung dalam perawatan gigi dan mulut beresiko menimbulkan kelalaian medik. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang persiapan alat dan bahan oleh mahasiswa, lemahnya teori dan keahlian dari masing-masing mahasiswa dalam melakukan perawatan. Meskipun mahasiswa bekerja di bawah pengawasan DPJP dan dilindungi oleh UU Pendidikan Kedokteran, namun tindakan medis yang dilakukan oleh mahasiswa secara langsung

B. ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI

Mahasiswa yang telah lulus dari sarjana kedokteran gigi harus mengikuti proses pendidikan profesi kedokteran gigi dengan melakukan perawatan kepada pasien berdasarkan requirement di RSGMP untuk mendapatkan gelar dokter gigi.

Menurut pasal 5 Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran mengatur bahwa, "Program profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana kedokteran dan kedokteran gigi". Pasal 12 menyebutkan, "Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi".

Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran juga mengatur bahwa, "Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan". Rumah sakit pendidikan bekerjasama dengan Universitas untuk menjalankan proses pendidikan profesi. Fungsi RSGMP menurut pasal 14 ayat (1) memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Artinya mahasiswa melakukan kegiatan dalam proses pendidikan profesi kedokteran gigi dapat melakukan aktifitas pembelajaran profesi di bawah naungan RSGMP.

Pasal 18 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran mengatur, "Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, Mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen". Bimbingan yang dimaksud adalah proses alih pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari dosen kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sementara pengawasan adalah proses jaga mutu dari dosen kepada mahasiswa untuk memastikan tidak terjadinya kekeliruan atau kerugian terhadap pasien atau masyarakat yang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Meskipun mahasiswa melakukan tindakan medis secara langsung kepada pasien dalam hal pembelajaran, namun mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil keputusan melakukan perawatan tanpa adanya bimbingan dan atau pengawasan dari DPJP.

Dosen yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 1 poin 11 adalah, "Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat".

Pada praktiknya, mahasiswa pendidikan profesi kedokteran gigi melakukan perawatan secara langsung kepada pasien, dasarnya adalah standar profesi kedokteran gigi agar tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak. Pasal 26 ayat (1) UU Praktik

Kedokteran mengatur bahwa, "Standar profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia". Sementara ayat (2) poin a mengatur," Untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi."

Mahasiswa dalam melaksanakan profesi kedokteran gigi berhubungan secara langsung dalam hubungan medis maupun hukum. Mahasiswa, DPJP dan pasien adalah subyek hukum yang terikat dalam Hukum Kedokteran. Hubungan medik dan hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan yang obyeknya pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya.

Seorang mahasiswa dituntut untuk bersikap dan berkomunikasi secara baik. Rencana perawatan serta telah melakukan tindakan diagnostik dan terapi sesuai standar, namun harus menuliskan dan mencatat rekam medis dengan lengkap. Rekam medis yang baik adalah rekam medis yang memuat semua informasi yang dibutuhkan, baik yang diperoleh dari pasien, pemeriksaan dan tindakan dokter, komunikasi antar tenaga medis / kesehatan, *informed consent*, dan lain-lain, serta informasi lain yang dapat menjadi bukti di kemudian hari yang disusun secara berurutan kronologis (Suraja, 2019:64).

Rekam medis dapat digunakan sebagai alat pembuktian adanya kelalaian medis, namun juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh proses penanganan dan tindakan medis yang dilakukan mahasiswa, DPJP dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau berarti bahwa kelalaian medis tersebut tidak terjadi.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan mahasiswa di bawah pengawasan DPJP tidak terlepas dari resiko adanya kelalaian medis. Dokter gigi yang telah memiliki STR dan SIP pun bisa melakukan suatu kelalaian dalam tindakan medis. Suatu kelalaian medik disebut juga mal praktik. Hal tersebut terjadi apabila dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik medik terhadap pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, atau prinsip-prinsip kedokteran, atau dengan melanggar hukum tanpa wewenang dengan menimbulkan akibat (*causal verband*), kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, maupun mental dan atau nyawa pasien (Hadi, 2018:101). Oleh sebab itu membentuk pertanggungjawaban hukum bagi DPJP atau mahasiswa.

Mal praktik bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu mal praktik karena kesengajaan (tidak indikasi medis namun tetap dilaksanakan), mal praktik karena kecorobohan atau recklessness (tidak sesuai dengan standar profesi) dan mal praktik karena kealpaan atau negligence (menyebabkan cacat atau kematian). Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien (Mudakir, 2019:15). Tugas profesional seorang dokter gigi didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuan yang dilandasi sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesi untuk menyembuhkan atau menolong pasien.

Bentuk tanggung jawab dokter tersebut antara lain adalah tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks tanggung jawab

hukum, ada tiga bentuk, yaitu tanggung jawab hukum dalam bidang hukum administrasi, tanggung jawab hukum dalam bidang hukum pidana dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum pidana.

1. ASPEK HUKUM ADMINISTRASI

Fakultas bertanggungjawab secara kelembagaan terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan fakultas, maupun di lingkungan rumah sakit selama kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan kemahasiswaan. Universitas bertanggung jawab terhadap proses belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama tidak melanggar aturan kampus dan masih berada dalam koridor konsep pembelajaran yang ditetapkan oleh pihak universitas.

Mal praktik administrasi (*administrative malpractice*) adalah apabila dokter telah melanggar hukum administrasi. Pelanggaran terhadap hukum administrasi tersebut antara lain seperti menjalankan praktik tanpa ijin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki, melakukan praktik dengan menggunakan ijin yang sudah kadaluwarsa dan tidak membuat rekam medis (Haiti, 2017:212).

Aspek hukum administrasi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran setiap dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin menjalankan praktik memiliki dua makna (Haiti, 2017:217), yaitu:

- a. Izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (*formele bevoegdheid*).
- b. Izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil (*materieele bevoegdheid*).

Pasal 64 UU PK menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran disiplin kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi IDI atau PDGI, maka organisasi profesi yang akan melakukan penindakan terhadap dokter tersebut. Bentuk sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan oleh MKDKI menurut Pasal 69 ayat (3) UU PK adalah:

- a. Pemberian peringatan tertulis.
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokterangigi. Pada pendidikan profesi kedokteran gigi, mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam hal administrasi, maka konsekuensi hukum administrasi akan dikenakan kepada DPJP dan pemberian peringatan kepada mahasiswa dari RSGMP maupun fakultas.

2. ASPEK HUKUM PIDANA

Selama ini belum ada kasus mal praktik yang dilakukan oleh mahasiswa dan dipidanakan oleh pasien. Belum adanya kasus yang masuk ke jalur hukum dapat diamati dalam dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama adalah DPJP melakukan pengawasan dan bimbingan semaksimal mungkin terkait pelaksanaan penanganan kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pasien. Mahasiswa tidak dibenarkan sama sekali untuk mengambil tindakan medis kecuali atas instruksi DPJP. Kesalahan yang ada hanya terkait tata tertib pelaksanaan pendidikan misalnya terlambat datang, tugas terlambat masuk, dan hal itu dilaporkan dan diserahkan sepenuhnya kepada fakultas untuk menentukan mahasiswa yang di maksud.

Kemungkinan kedua adalah terdapat kesalahan dalam perawatan kepada pasien oleh mahasiswa, namun pasien tidak melaporkan hal tersebut sebagai kelalaian. Karena pada perawatan kesehatan gigi dan mulut jarang terjadi hal- hal yang berakibat fatal. Biasanya kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah pekerjaan perawatan yang terburu-buru sehingga bekerja kurang hati- hati dan tidak maksimal.

Hukum pidana digunakan apabila timbul akibatnya berupa kematian atau cacatnya seseorang. Hukum pidana berperan sebagai hukum sanksi (*sanctie recht*) apabila suatu kematian atau cacat setelah dilakukan suatu perawatan oleh dokter atau mahasiswa untuk membuktikan sejauh mana terjadi kesalahan maka harus dibuktikan melalui hukum pidana.

Menurut hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro.,S.H. mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Wirjono Prodjodikoro, 2003:72). Mahasiswa yang melakukan tindakan medis kepada pasien harus sesuai dengan standar prosedur yang telah ditentukan.

Pada intinya, menurut Jan Remmelink culpa mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Culpa merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (Jan Remmelink, 2003:177).

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, menurut memori jawaban (MvA) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah diligentissimus pater familias (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar) (Jan Rammelink, 2003:179). Pelaksanaan pendidikan profesi sejauh ini belum ada yang melaporkan mahasiswa atas dasar kelalaian, karena kelalaian yang dilakukan merupakan kelalaian ringan.

Adanya ancaman hukuman pidana bagi mahasiswa adalah bentuk resiko dalam melakukan tindakan medis. DPJP, mahasiswa dan pasien memiliki hubungan hukum yang saling terikat. Hakekat proses pendidikan dan pembelajaran pada profesi kedokteran gigi harus menghormati hak-hak pasien sesuai dengan etika profesi dokter gigi. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk berlaku semena-mena karena proses pembelajaran tersebut menggunakan pasien sebagai sarana pendidikan.

UU Pendidikan Kedokteran telah menjamin dan melindungi mahasiswa dari segi hukum dalam proses pendidikan. Kelalaian medis yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hukum pidana dapat dihapuskan atau diringankan. Pasal 50 KUHP mengatur bahwa, "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Mahasiswa diamanatkan oleh undang-undang untuk dapat melakukan proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan dalam merawat pasien.

DPJP bertanggung jawab atas tindakan mahasiswa harus menanggung sanksi pidana. Mahasiswa yang menerima pelimpahan kewenangan dari DPJP mendapatkan pembebasan dalam tuntutan pidana. Pasal 51 KUHP mengatur:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya.

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana tersebut di atas, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

3. ASPEK HUKUM PERDATA

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini DPJP hingga pihak universitas dinyatakan bertanggungjawab bilamana terhadap pelayanan kesehatan yang kaitannya dilakukan oleh mahasiswa terhadap pasien di rumah sakit mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pasien atau pelayanan yang dilakukan oleh pasien tidak sesuai dengan pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh pasien tersebut.

DPJP melalui mahasiswa sebelum memberikan tindakan penanganan kesehatan terhadap pasien terlebih dahulu memberi atau mengajukan izin persetujuan tindakan kepada pihak pasien dalam hal ini informed consent dimana mahasiswa menjelaskan terkait diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, rencana perawatan dan alternatif, prognosis dan resiko medis serta komplikasi untuk mengupayakan kesembuhan terhadap pasien, kemudian pihak pasien memberikan persetujuan terkait pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh pihak dokter sehingga dalam hal ini terjadi perjanjian antara pasien dan dokter yang akan dilaksanakan untuk pasien tersebut.

Pasal 45 (1) UU PK mengatur bahwa, "Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan". Berdasarkan aturan tersebut, upaya memberikan pelayanan

kesehatan kepada pasien harus dilakukan secara maksimal dan memberikan pelayanan yang serius serta bertanggungjawab.

Perjanjian pelayanan kesehatan yang disepakati oleh kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. DPJP maupun mahasiswa dalam melakukan kesalahan atau kelalaian pada penanganan, maka DPJP dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kesalahannya masing-masing.

Pertanggungjawaban muncul ketika kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh dokter muda tidak sesuai dengan perjanjian pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk ketika adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan dan bertentangan dengan undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini DPJP, RSGM atau universitas tentunya harus terlebih dahulu mempelajari bentuk kesalahannya dan bagaimana proses terjadinya kesalahan.

Secara keseluruhan pihak universitas bertanggungjawab secara hukum terhadap kesalahan sesuai dengan bagaimana bentuk kesalahannya. Jika kesalahan tersebut mengharuskan universitas bertanggungjawab secara kelembagaan, maka universitas dalam hal ini tentu mempertanggungjawabkannya secara kelembagaan termasuk menanggung ganti rugi yang ditanggung pasien terhadap kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Hukum perdata mengatur perlakuan medis oleh dokter pada pasien didasari oleh suatu ikatan atau hubungan dalam perjanjian yang disebut dengan *inspanings verbentenis*. *Inspratings verbentenis* adalah berupa kewajiban untuk berusaha secara maksimal dan sungguh-sungguh dalam proses pengobatan atau penyembuhan kesehatan pasien. Perlakuan yang tidak benar menimbulkan kerugian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hubungan ini berada dalam suatu kerangka perikatan hukum (perdata) maka perlakuan dokter pada pasien membentuk pertanggungjawaban perdata (Zulhasmar Syamsu et al, 2015:269).

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Dasar bentuk pertanggungjawaban medik adalah Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari masyarakat (tanggungjawab berdasarkan undang-undang). Pasal 1365 BW mengatur bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut."

Pasal 1366 BW mengatur tentang tanggung jawab yang disebabkan oleh kelalaian DPJP atau mahasiswa bahwa, "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya

atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

Pasal 1367 menjelaskan bahwa, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbutan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Aturan tersebut dipergunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Pada pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran gigi, RSGMP bertindak sebagai lembaga hukum yang mempekerjakan DPJP yang berada di bawah pengawasannya juga adalah mahasiswa.

Jika dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian dari pihak pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak rumah sakit. Mengenai tanggung jawab terlebih dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut dilakukan oleh dokter itu sendiri atau tenaga medis lain. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja ataupun tidak sengaja perlu dikaji terlebih dahulu. Jika kesalahan yang dilakukan oleh para medis tersebut khusus dokter yang melakukan, pihak rumah sakit yang bertanggung jawab secara umum. DPJP dan mahasiswa sebagai pelaksana tindakan dikenai sanksi ganti rugi.

Kesimpulan

Mahasiswa profesi kedokteran gigi belum memiliki kompetensi dan kewenangan sebagai dokter gigi. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh mahasiswa merupakan tanggung jawab DPJP. Jumlah kasus penyakit pada pasien yang banyak akan semakin besar meningkatkan resiko terjadinya suatu kelalaian medis. UU Pendidikan Kedokteran mengatur tentang pelaksanaan pendidikan kedokteran gigi namun tidak secara khusus membahas apa saja kewenangan mahasiswa dalam melakukan tindakan medis.

Mahasiswa profesi kedokteran gigi dalam melakukan tindakan medis langsung terhadap pasien di bawah pengawasan DPJP tidak sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata jika terjadi kelalaian medis.

Daftar Bacaan

Buku:

- Alexandra Indriyanti Dewi. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Amri Amir. (1997). *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika.
- Astuti. (2009). *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Desriza Ratman. (2014). *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik*. Bandung: Keni Media.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mudakir Iskandar Syah, S. H. M. H. (2019). *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sri Praptianingsih. (2006). *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Siswati. (2013). *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal:

Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 98-133.

Haiti, D. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Badamai Law Journal*, 2(2), 206-223.

Prastiyan, N. H., Felaza, E., & Findyartini, A. (2020). Eksplorasi Pembelajaran dengan Keterlibatan Langsung Pasien pada Pendidikan Profesi Dokter Gigi. *Majalah Sainstekes*, 7(1), 9-21.

Ramadhan, F., Muhamidin, D., & Miradhia, D. (2021). Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ibun Kabupaten Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 58-63.

Ramadianto, A. Y. (2017). Informed Consent as the Agreement in Therapeutic Contract Between Physician and Patient. *Simbur Cahaya*, 24(1), 4258-4284.

Ramadianto, A. Y. (2018). Penyerahan Gigi Manusia Sebagai Bahan Biologis Tersimpan Dalam Pendidikan Dan Penelitian Kedokteran Gigi. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 1(1), 31-43.

Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto dan Rehnalemken Ginting. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Yustisia*, 5(1), 87

Suraja, Y. (2019). Pengelolaan Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Administrasi Dan Kesehatan*, 4(1), 62-71.

Zulhasmar Syamsu, et al. (2015). Pertanggung Jawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Mal Praktek Medis. *Lex Jurnalica*, 12(2), 268-455.

Website:

Dhimas Ginanjar. (2020). *Indonesia Masih kekurangan Dokter Gigi*, Available Online From:

<https://www.jawapos.com/kesehatan/09/01/2020/indonesia-masih-kekurangan-dokter-gigi/> [Diakses 9 Januari 2020, jam 19:59 WIB]

PROBLEMATIKA KEPENTINGAN NASIONAL SEBAGAI ALASAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Ibnu Mardiyanto*

Abstract

Evidence of the existence of the enforceability of international law is the reciprocal relationship between members of the international community, one of which can be implemented through international agreements. State relations in international agreements make the norms born of them binding on the parties and make these norms guidelines for third party countries in entering into international contracts by the provisions applicable in the global legal system. The research method used in this article is normative legal research with the approach used to analyze the problems in this research, including the conceptual approach and the comparative approach. This study concludes that Indonesia's engagement as a third party in the 1969 Vienna Convention through the ratification process makes it obligatory to transform the provisions of international treaties in the Convention into its national legal system. One of the efforts to harmonize the Law on International Treaties with the 1969 Vienna Convention is to eliminate reasons of national interest as the reason for terminating participation in international agreements because these reasons are not regulated in the legal norms of international treaties.

Keywords : *international treaties, national interest, termination.*

Abstrak

Bukti eksistensi dari keberlakuan hukum internasional adalah adanya hubungan timbal balik antara anggota masyarakat internasional, salah satunya dapat diimplementasikan melalui perjanjian internasional. Hubungan negara dalam perjanjian internasional membuat norma-norma yang lahir darinya mengikat para pihak, sekaligus menjadikan norma-norma tersebut pedoman bagi negara pihak ketiga dalam melakukan perjanjian internasional sesuai ketentuan yang berlaku di sistem hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keterikatan Indonesia selaku pihak ketiga dalam Konvensi Wina

1969 melalui proses ratifikasi menjadikannya memiliki kewajiban untuk mentransformasi ketentuan perjanjian internasional dalam Konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya dan salah satu upaya penyelarasan Undang-Undang Perjanjian Internasional dengan Konvensi Wina 1969 adalah dengan menghilangkan alasan kepentingan nasional sebagai alasan pengakhiran keikutsertaan dalam perjanjian internasional, dikarenakan alasan tersebut tidak diatur dalam norma hukum perjanjian internasional.

Kata Kunci : Perjanjian internasional, kepentingan nasional, pengakhiran

* Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Correspondence: Ibnu Mardiyanto, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia. Email: Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id

Pendahuluan

Hukum internasional telah menjadikan negara sebagai subjek sekaligus objek utamanya. Oleh karena itu, salah satu karakteristik yang membedakannya dengan hukum nasional adalah ia bersifat *state-centric*. Dari awal pembentukan sistem hukum internasional memang ditujukan untuk mengatur bagaimana cara negara satu dan yang lainnya melakukan hubungan dan saling bekerja sama. Walaupun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, namun setidaknya hukum internasional dapat mengikat, karena keterikatan negara terhadap atas sukarela (*state-consent*). Itulah yang menyebabkan negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional, Adapun pengakuan entitas lain selain negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional dikarenakan eksistensinya diakui dan diperkenankan oleh negara.

Salah satu konsekuensi memiliki karakteristik *state-centric* adalah menjadikan sistem hukum internasional sepenuhnya berbasis territorial (*territorial based legal system*) karena eksistensi negara di masyarakat internasional ditentukan oleh kedaulatan teritorialnya. Namun pasca Perang Dunia ke-2 terjadi perubahan besar dalam sistem hukum internasional, bahkan karakteristik *state-centric* yang dimiliki hukum internasional mengalami penurunan tingkat sentralitas posisi dan peran negara. Hal tersebut ditandai dengan diakuiannya subjek-subjek hukum internasional baru selain negara diantaranya adalah organisasi internasional, individu, dan ICRC. Hukum internasional saat ini mengalami proliferasi (penyebaran/ledakan) subjek hukum internasional yang menjadikan negara bukan satu-satunya subjek hukum internasional.

Perkembangan di era globalisasi menuntut negara untuk bisa membuka diri untuk berhubungan dengan subjek hukum internasional selain negara, bahkan hubungan kerjasama internasional semakin ramai dengan keberadaan dan diakuiinya organisasi internasional sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional. Dengan

semakin meningkatnya kerjasama internasional yang dilakukan antar subyek hukum internasional, maka diperlukan suatu aturan untuk mengatur hal tersebut. Perbedaan sistem hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak lagi menjadi penyebab terhalangnya kerjasama antar negara, bahkan perbedaan tersebut justru dapat meningkatkan intensifnya hubungan antar subjek hukum.

Salah satu sumber hukum internasional yang berfungsi untuk mengatur kerjasama antar subjek hukum internasional adalah perjanjian internasional. Dalam perkembangan objek perjanjian internasional bukan hanya terkait apa yang ada di muka bumi saja, tetapi saat ini objek dari perjanjian internasional sudah menjamah apa yang ada di dalam perut bumi dan juga apa yang ada di ruang udara dan ruang angkasa. Hal tersebut pada dasarnya untuk menjaga eksistensi dari kedaulatan tiap-tiap negara. Dari kondisi tersebut lahirlah berbagai perjanjian internasional yang mengatur berbagai bidang, mulai dari bidang sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, ekonomi dan sebagainya. Melalui proses perjanjian internasional tersebut hak dan kewajiban para pihak sebagai peserta perjanjian internasional dapat terarah dan kepentingannya dapat terjamin.

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa untuk menghindari multitafsir terkait perjanjian internasional mana yang menjadi sumber hukum internasional, maka Mahkamah Internasional hanya mengakui perjanjian internasional yang bersifat *law making-treaty* yang dianggap sebagai sumber hukum internasional (Rahmadoni et al., 2017). Dikarenakan sebagian perjanjian internasional lainnya hanya bersifat sebagai *treaty contract* yang biasanya berbentuk perjanjian bilateral antar dua negara. Kedua sifat perjanjian internasional tersebut yang juga yang membuat hukum internasional hanya memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengikat subjek-subjek hukumnya.

Perjanjian internasional menjadi satu-satunya sumber hukum internasional yang memberikan tempat kepada para subjek hukum internasional untuk menjadi pihak secara formal mulai dari proses pembentukan sampai kepada pemberlakuan di masyarakat internasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan penerimaan hukum kebiasaan internasional di mana penerimaan negara atas aturan hukum internasional dilakukan secara implisit, sedangkan perjanjian internasional dilakukan secara eksplisit (Latipulhayat, 2021, p. 53). Oleh karena itulah para pakar hukum internasional menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang utama dan penting diantara sumber-sumber lainnya.

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan instrumen-instrumen yuridik yang menampung kepentingan para pihak untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama para pihak tersebut dirumuskan dalam draf perjanjian internasional tersebut menjadi dasar hukum internasional untuk mengatur hubungan antar negara baik sebagai para pihak ataupun pihak ketiga dalam perjanjian internasional tersebut. Oleh karena pembuatan perjanjian internasional merupakan perbuatan hukum, maka ia akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Dari

pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional adalah (Mauna, 2005, p. 82):

1. Pembuat perjanjian internasional adalah para subjek hukum internasional;
2. Pembuatannya menggunakan ketentuan yang diatur oleh hukum internasional;
3. Akibat dari perjanjian internasional hanya mengikat para pihak

Perjanjian internasional merupakan sebuah kompromi dari berbagai kepentingan negara (*national interests*) yang pada gilirannya akan berimbang pada kualitas kejelasan dan keseragaman perjanjian tersebut tidak akan mencapai titik optimal. Oleh karena itu, hukum internasional memberikan ruang kepada setiap subjek hukum internasional baik negara maupun subjek non-negara (*non-state actors*) memiliki hak dan kebebasan untuk membuat perjanjian antara mereka. Walaupun pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat para pihak, namun prinsip tersebut tidak berlaku apabila berhadapan dengan norma *ius cogens* yaitu norma yang mengikat/memaksa secara universal (*peremptory norm*). Bahkan norma *ius cogens* dapat membatalkan persetujuan negara (*state consent*) dalam perjanjian internasional apabila ketentuan di dalamnya bertentangan dengan norma *ius cogens*.

Sejak abad ke 18 dan 19 untuk mengatur hubungan antar negara hukum internasional sangat bergantung pada perjanjian internasional. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah internasional pasca Perang Dunia ke-2 justru semakin mengukuhkan peran perjanjian internasional dalam mengatur hubungan antar subjek hukum internasional. Perjanjian tersebut bahkan telah menciptakan sejumlah standar perilaku dan tindakan negara baik di dalam maupun di luar wilayah yuridiksinya. Kondisi tersebut diperkuat dengan terciptanya Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang mengatur semua permasalahan dan isu-isu yang lahir akibat hubungan antar negara, termasuk masalah sentral yakni terkait penterapan para pihak terhadap perjanjian internasional.

John O'Brian merangkum beberapa prinsip yang menjelaskan terikatnya negara terhadap perjanjian internasional (Iskandar, 2006, pp. 56-57):

1. Kemunculan perjanjian internasional berasal dari persetujuan para pihak;
2. Negara pihak yang memberikan persetujuan untuk memberlakukannya sebagaimana yang diinginkan oleh perjanjian internasional terhadap pihak lain;
3. Keterikatan negara-negara pihak dalam perjanjian internasional merupakan hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional yang menurut prinsip-prinsip umum;
4. Keterikatan negara pihak ketiga (bukan peserta), berdasarkan alasan bahwasanya keterikatannya atas dasar hukum kebiasaan;
5. Perjanjian internasional pada umumnya dibentuk di bawah Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), demi terciptanya pembentukan hukum internasional yang progresif, dan dengan mengodifikasi hukum kebiasaan internasional.

Negara pada level nasional dan masyarakat internasional merupakan dua kenyataan yang berbeda satu sama lain, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut berkaitan dengan diakuinya identitas dan kedaulatan

negara, sehingga memberikan kebebasan untuk berhubungan atau tidak dalam masyarakat internasional, di sisi lain ada kepentingan nasional yang memaksa negara untuk bekerja sama dengan negara lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Maka untuk mengetahui keberlakuan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional suatu negara tergantung dari aliran yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu bagi negara penganut dualism maka kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kemauan negara, sedangkan bagi negara penganut aliran monism maka sistem hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia (Wija Atmaja et al., 2018).

Semenjak mulai berlakunya Konvensi Wina 1969 pada tanggal 27 Januari 1980, hingga saat ini dimana era globalisasi, interdependensi menjadikan ketergantungan negara dengan negara lain tidak bisa dielakkan lagi. Keterikatan negara-negara terhadap isu-isu regional maupun global sudah tidak dapat dihindari lagi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perjanjian internasional antara para subjek hukum internasional. Perjanjian internasional tersebut pada hakikatnya dibuat untuk mengatur interaksi/hubungan dan kerja sama antara negara dengan negara atau negara dengan non-negara di segala bidang demi terwujudnya kehidupan masyarakat internasional yang aman dan harmonis. Negara Indonesia sendiri memang bukan menjadi negara pihak dalam Konvensi Wina 1969, sehingga disebut sebagai pihak ketiga (*Third States*) dalam Konvensi tersebut.

Indonesia tergolong negara yang terlambat dalam menyatakan ratifikasi (memberikan pernyataan tertulis) untuk menjadi terikat dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional. Pada akhirnya walaupun hanya sebagai negara ketiga, Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Dengan adanya ratifikasi tersebut tentu melahirkan pembebanan kewajiban yang salah satunya adalah mentranformasi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada dalam konvensi tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Perjanjian internasional yang dibuat saat ini cenderung mulai banyak pengaturan terkait hak dan kepentingan individual seperti hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup dan perdagangan sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana prosedur penerapannya dalam hukum nasional. Dengan perkembangan saat ini bisa dipastikan ketiadaan rezim hukum pasti akan melahirkan ketidakpastian hukum tentang pemberian hak dan pembebanan kewajiban para pihak yang timbul akibat perjanjian tersebut. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia tentunya dituntut untuk memenuhi kewajiban internasionalnya yang timbul akibat keikutsertaan dalam dari setiap perjanjian internasional yang mengikatnya. Para pakar meyakini bahwa negara yang dalam konstitusinya tidak memiliki sistem hukum yang jelas tentang hukum internasional akan mengalami resiko ganda, yaitu melanggar hukum internasional dan merusak *balance power* dalam sistem konstitusi negaranya (Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, 2020).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 pada dasarnya telah menjadi pedoman utama bagi Indonesia dalam merumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebelum lahirnya undang-undang ini, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan berdasarkan atas hukum kebiasaan internasional di bidang perjanjian yang akhirnya dikodifikasikan pada tahun 1969. Dengan demikian ratifikasi Konvensi Wina 1969 ini, akan berdampak pada pengukuhkan landasan hukum nasional kita muali dari tahap negoisasi hingga tahap pemberlakuan suatu perjanjian internasional(Mauna, 2005, p. 192).

Seluruh tindakan ratifikasi terhadap Konvensi Wina 1969 ini merupakan salah satu manifestasi dari kesungguhan Indonesia untuk lebih mengharmonisasikan ketentuan hukum internasional dengan ketentuan hukum nasional, dan menjadi pedoman di setiap proses perjanjian internasional baik yang bersifat *low making treaty* atau *treaty contract* dengan subjek hukum internasional lainnya. Dari segi lain, ratifikasi Konvensi Wina 1969 juga lebih memperkaya, memperkuat dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembuatan perjanjian internasional(Mauna, 2005, p. 192).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan bentuk manifestasi dari keberadaan dan peranan Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional sesuai komitmen konstisional kita seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Namun, menurut analisis penulis undang-undang tersebut tidak luput dari kekurangan, dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang bertentangan dengan Pasal-pasal yang ada dalam Konvensi Wina 1969. Maka diperlukan perubahan beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan sumber hukum internasional yaitu Konvensi Wina 1969.

Diantara ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan menurut penulis adalah terkait pengakhiran pengikatan diri dari perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) pada umumnya telah menjadi kesepakatan bersama para pihak dalam perjanjian internasional dan dituangkan dalam draf ketentuan dalam perjanjian internasional itu sendiri. Dalam sistem hukum internasional diatur bahwasanya apabila negara pihak sebelum memutuskan untuk melakukan terminasi atau penarikan diri, maka lembaga pemrakarsa perlu mengkoordinasikan rapat interdepartemen dengan instansi terkait. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan sepihak seperti pembatalan atau penghentian sementara. Untuk pengakhiran yang dilakukan secara sepihak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang *invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of treaty* (Dumoli Agusman, 2014, p. 65).

Dalam ketentuan Undang-Undang Perjanjian Internasional memuat salah satu penyebab yang membuat Indonesia bisa mengakhiri suatu perjanjian internasional secara sepihak. Adapun alasan yang dimaksud yaitu jika terdapat hal-hal merugikan

kepentingan nasional. Alasan tersebut tidak dikenal dalam Konvensi Wina 1969, dimana konvensi tersebut dianggap sebagai sumber hukum pengaturan perjanjian internasional. Menjadikan kepentingan nasional sebagai salah satu alasan mengakhiri perjanjian internasional ini tampaknya merupakan pencerminan dari nasionalisme hukum yang mendominasi saat pembuatan undang-undang ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada waktu itu Indonesia berusaha menempatkan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional.

Mengakhiri keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara hukum nasional kita dan hukum perjanjian internasional yang berlaku, dikarenakan dalam Pasal 42 Konvensi Wina 1969 memuat alasan pengakhiran secara *restrictive* dan *exhaustive*, sehingga tidak membuka ruang bagi negara untuk membuat alasan lain di luar Konvensi. Selanjutnya dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1969 juga melarang negara untuk menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak mentaati suatu perjanjian internasional(Dumoli Agusman, 2014).

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini akan membahas lebih mendalam tentang dasar hukum internasional keterikatan Indonesia sebagai pihak ketiga dalam suatu perjanjian internasional dan apakah menjadikan kepentingan nasional sebagai alasan pengakhiran perjanjian internasional sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya penyelarasan ketentuan dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional dengan ketentuan hukum internasional agar hukum perjanjian internasional kita dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum di dalam berhubungan dengan masyarakat internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yang bersifat normatif hukum. Diantara tujuan penelitian hukum (*legal research*) adalah untuk mengetahui kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum, kesesuaian norma perintah dan larangan dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma dan prinsip hukum(Marzuki, 2014, p. 47). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual beranjek dari pendapat ahli (*doktrin*) yang terkait dengan materi hukum perjanjian internasional, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) semata-mata dimaksudkan sebagai bahan pendamping dengan memperhatikan praktik di negara lain atau sistem lain untuk diambil prinsip atau asas hukum yang bersifat universal.

Analisis dan Diskusi

A. Dasar Hukum Internasional Keterikatan Indonesia Sebagai Pihak Ketiga dalam Perjanjian Internasional

Sebagai subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) apabila dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional (Adolf, 2002, p. 1). Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut menjadikan negara memiliki keterikatan dengan ketentuan hukum internasional khususnya dalam menjalin hubungan di masyarakat internasional. Adapun hak-hak negara yang dimaksud adalah: (Sefriani, 2015, p. 113)

1. Hak atas kemerdekaan dan *self determination*

Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan penerapan hak ini adalah pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55 Piagam PBB. Dari ketentuan Piagam PBB tersebut disimpulkan sebagai hak untuk menciptakan keadaan-keadaan yang tertib dan kemakmuran yang merupakan dasar bagi terciptanya perdamaian dan hubungan antar negara.

2. Hak untuk melaksanakan yurisdikSSI terhadap wilayahnya, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.

Merupakan hak yang melekat pada setiap Negara yang merdeka sebagai konsekuensi dari kedaulatan yang dimilikinya.

3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Hak ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan Negara, meskipun dalam realitanya kondisi suatu Negara berbeda dengan Negara lain, ada Negara kecil, Negara besar, Negara kaya dan Negara miskin.

4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri sesuai atau kolektif (*self defense*).

Adapun kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional selanjutnya diantaranya adalah (Sefriani, 2015, p. 114):

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain.

2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain.

3. Kewajiban untuk senantiasa memperhatikan keberlakuan HAM kepada semua orang yang berada di wilayah yudiksinya.

4. Kewajiban untuk menjaga wilayah yuridiksinya agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan dan ancaman senjata.

7. Kewajiban untuk tidak memberikan bantuan yang berdampak pada penggunaan kekuatan dan ancaman senjata.

8. Kewajiban untuk tidak melakukan pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan.

9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik.

10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan internasional dengan Negara - negara lain sesuai hukum internasional.

Jika memperhatikan ulasan singkat terkait hak-hak dan kewajiban dasar di atas, dapat dipahami terlepas dari keikutsertaan atau tidaknya suatu negara dalam prosesi perjanjian internasional pada prinsipnya baik negara pihak ataupun negara pihak ketiga memiliki hak-hak dan kewajiban dasar yang harus dipedomani demi terciptanya masyarakat internasional yang damai (*peaceful co-existence*). Fungsi hukum

internasional memang berbeda dengan hukum nasional, dimana hukum internasional tidak besentuhan langsung dengan warganegara terkait hak dan kewajibannya, kecuali telah mendapat persetujuan dari negaranya. Hukum internasional hanya mengatur hubungan dalam masyarakat internasional terbatas pada kapasitas negara atau bukan negara sebagai subjek hukum internasional (*international personality*)(Latipulhayat, 2021, p. 27).

Dalam setiap hubungan internasional antara subjek hukumnya tidak akan terlepas dari suatu permasalahan. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para subjek untuk menyelesaian masalah diantara mereka adalah melalui perjanjian internasional. Dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian internasional tersebut akan melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi negara pihak di dalamnya(Starke, 2004, p. 117). Bahkan dalam kondisi tertentu ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional menjadi ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat internasional.

Berdasarkan praktik-praktik perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara-negara, terdapat beberapa perbedaan didalamnya. Ada perjanjian internasional yang diadakan dalam tiga (3) tahapan pembentukannya yaitu mulai dari perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Untuk golongan ini dianggap sebagai perjanjian internasional atau traktat. Praktik kedua adalah perjanjian internasional yang hanya melewati dua (2) tahap yaitu perundingan dan penandatanganan, untuk praktik ini dianggap hanya sebagai persetujuan(Winarwati, 2017, p. 30). Maka untuk memberikan kepastian hukum sebagai sumber hukum formal maka perjanjian internasional digolongkan menjadi *treaty contract* seperti suatu kontrak dalam perjanjian perdata dan *Law making treaties*, perjanjian yang menjadi pedoman masyarakat internasional yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional.

Adapun pengaturan terkait peserta perjanjian internasional pada dasarnya sama dengan perjanjian di level nasional, negara pihak dalam perjanjian internasional memiliki peran yang diatur dan ditentukan sendiri oleh negara-negara tersebut. Untuk membatasi ketentuan peran negara dalam perjanjian internasional, hukum internasional hadir melalui Konvensi Wina 1969 dengan membagi peran negara dalam perjanjian internasional menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Negara Pihak

Pengertian negara pihak (*party*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969: "*Party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*" Melihat dari pengertian diatas, maka negara pihak adalah negara yang menjadi peserta dalam prosesi perjanjian internasional dan menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional.

2. Negara Pihak Ketiga

Pengertian negara pihak ketiga (*third state*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969: "*third state means a State not a party to the treaty*". Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, oleh karena itu ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut

tidak memberikan hak dan menciptakan kewajiban bagi negara pihak ketiga tanpa persetujuan.

Dahulu sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, perumusan hasil kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian internasional, negara-negara pihak diberikan kebebasan oleh hukum internasional untuk menyebutnya dalam berbagai nama atau sebutan, mulai dari bentuk yang resmi hingga dalam format yang sederhana tidak ada Batasan di dalamnya. Sehingga eksistensi kekuatan mengikat perjanjian internasional bagi para pihak tidak dipengaruhi oleh sebutan dan bentuk yang diberikan pada perjanjian internasional.

Hingga akhirnya timbul penafsiran terkait perjanjian internasional yang berbeda-beda, maka untuk menyelaraskan ketentuan dalam penyusunan suatu perjanjian internasional dilaksanakanlah konvensi internasional. Hakekat dari konvensi internasional tersebut adalah mengenai aturan penafsiran yang merupakan kodifikasi dari kebiasaan internasional yang dilakukan negara-negara pihak dalam perjanjian internasional dan sekaligus praktik Mahkamah Internasional dalam menafsirkan perjanjian internasional. Sehingga menjadikan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional.

Pasal 7 Konvensi Wina 1969, menjadi pedoman negara-negara yang terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian internasional, dimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwasanya perjanjian internasional dapat disusun antar negara atau pemerintah atau kepala negara atau instansi pemerintah yang berwenang mewakili negara yang mengutusnya. Secara umum gambaran mengenai langkah-langkah pembentukan perjanjian internasional adalah sebagai berikut (Situngkir, 2018):

1. *Adoption of the text*

Adopsi teks perjanjian adalah bentuk persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional, untuk konferensi atau konvensi internasional proses adopsi teks perjanjian dapat dilakukan jika tercapai dua pertiga dari negara yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh konferensi tersebut.

2. *Authentication of the text*

Teks perjanjian ini ditetapkan sebagai otentik dan definitif dengan prosedur seperti dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara berpartisipasi dalam pembuatannya perjanjian tersebut.

3. *Consent to be bound*

Untuk terikat dengan sebuah perjanjian, persetujuan dari Negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan dengan tandatangan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain yang disepakati

Keberlakuan suatu perjanjian internasional “*entry into force*” ketika para negara pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Salah satu praktik yang umum dilakukan negara sebagai bentuk pengikatan negara adalah dengan cara ratifikasi. Salah satu alasan utama dilakukannya proses tersebut adalah untuk melakukan konfirmasi dan adaptasi

dengan sistem hukum nasional sebelum perjanjian tersebut berlaku mengikat. Ratifikasi tersebut harus kita pahami sebagai salah satu bentuk tindakan hukum internasional.

Ada kesalahpahaman terhadap tindakan ratifikasi yang bagi beberapa negara hanya dianggap sebagai salah satu proses konstitusi negara. Sehingga tindakan ratifikasi dianggap sebagai tindakan hukum nasional (level domestik), padahal pada level nasional cara melakukan ratifikasi sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing konstitusi negara. Akan tetapi ratifikasi itu sendiri tetap merupakan suatu tindakan hukum internasional(Aust, 2007, p. 103). Sebagai contoh Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional terkait bidang politik dan pertahanan dilakukan dengan undang-undang sedangkan ratifikasi perjanjian internasional lainnya cukup dengan Peraturan Presiden.

Setiap subjek hukum internasional, baik sebagai negara atau bukan negara (*non-state actors*) memiliki hak dan kebebasan menjadi para pihak dalam suatu perjanjian internasional. Akan tetapi, akibat hukum dari suatu perjanjian internasional memiliki keterbatasan. Pembatasan ini terkenal dengan prinsip efek relatif dari perjanjian (*the principal of relative effect of a treaty*) dimana perjanjian internasional hanya berlaku bagi para pihak saja. Meskipun demikian, prinsip tersebut tidak berlaku jika berhadapan dengan norma hukum internasional yang berlaku secara universal (*peremptory norm*) yang dikenal dengan istilah *ius cogens*.

Sesuai kaidah umum hukum internasional, perjanjian internasional hanya membebani kewajiban dan hak kepada para pihak saja. Sedangkan pada para pihak ketiga tidak boleh dibebani kewajiban yang ada dalam ketentuan perjanjian internasional kecuali atas persetujuan mereka. Pelaksanaan praktek tersebut telah menjadi prinsip yang memang ditegaskan dalam perjanjian internasional, praktek tersebut juga mendapatkan dukungan dari keputusan-keputusan pengadilan. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari prinsip "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*". Misalnya dalam *German Interest in Polish Upper Silesia Case*, dimana *Permanent Court of International* menyimpulkan bahwa hukum yang lahir dari suatu perjanjian internasional berasal dari negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut, sehingga jika terdapat keraguan dalam hukum tersebut, tidak ada hak yang dapat disimpulkan dari dalam mendumung negara ketiga(Villani, 2002, pp. 538-539).

Prinsip lain yang juga mengatur kewajiban pihak ketiga dalam perjanjian internasional adalah *res inter alios acta nec nocet nec prodest* yang artinya suatu perjanjian tidak memiliki akibat hukum kepada meraka yang bukan menjadi peserta / pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Prinsip ini sekaligus menjadikan keberlakuan prinsip *pacta sunt servanda*. Kedua prinsip tersebut kemudian diadopsi oleh Konvensi Wina 1969 sebagaimana tercantum pada Pasal 34 sebagai berikut: "A treaty does not create either obligation or rights for a Third State without its consent"

Hukum internasional menetapkan bahwasanya persetujuan dari pihak ketiga sebagai bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian internasional harus dinyatakan

dengan tegas dan tertulis untuk mencegah mengikatnya perjanjian internasional terhadap negara lain di luar kehendaknya (Bhakti, 2003, p. 156). Salah satu alasan fundamental yang menjadi penguat keberlakuan asas ini dalam pengaturan hubungan internasional disebabkan adanya prinsip kedaulatan dan kemerdekaan negara, yang menjelaskan bahwa negara harus memberikan persetujuan terhadap peraturan dalam hukum internasional (perjanjian internasional) sebelum negara menyatakan *consent to be bound* terhadap perjanjian internasional.

Pada hakekatnya perjanjian internasional timbul dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional. Oleh karena itu, ada pengecualian terhadap ketentuan terkait keterikatan pihak ketiga dalam keterikatan pihak ketiga dalam perjanjian internasional, yaitu:

1. Kewajiban yang tertera dalam perjanjian internasional tersebut telah bertransformasi menjadi hukum kebiasaan internasional, maka negara pihak ketiga dalam melakukan hubungan internasional harus menjalankan kewajiban itu. Apa yang dikerjakan oleh negara tersebut merupakan kewajiban dari hukum kebiasaan internasional bukan dari perjanjian internasional;
2. Kewajiban dalam perjanjian internasional dapat mengikat pihak ketiga, bilamana negara pihak dan negara pihak ketiga sepakat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ketentuan ini juga dapat berlaku untuk perjanjian bilateral.

Penjelasan diatas, juga diperkuat oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commsion*) sebagai salah satu lembaga ahli bentukan Mahkamah Internasional yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional. Lembaga tersebut menjelaskan bahwa ada dua kondisi yang harus dipenuhi agar negara pihak ketiga terikat dengan ketentuan dalam perjanjian internasional, yaitu:

1. Harus ada keinginan dari negara pihak dalam perjanjian harus berniat ketentuan tersebut menjadi sarana membangun suatu kewajiban bagi negara pihak ketiga dalam perjanjian internasional tersebut;
2. Negara pihak ketiga harus menyatakan tegas persetujuan untuk terikat oleh kewajiban secara tertulis (Fitzmaurice, 2002, p. 37).

Selain mempertegas lahirnya kewajiban pihak ketiga, Komisi Hukum Internasional (*International Law Commsion*) juga menjelaskan terkait penciptaan hak pihak ketiga, dengan mempertimbangkan 2 (dua) kondisi yang harus dipenuhi agar melahirkan hak bagi pihak ketiga dalam suatu ketentuan perjanjian internasional, yaitu:

1. Adanya niat dari para negara pihak, untuk memberikan hak kepada negara pihak ketiga sesuai ketentuan dalam perjanjian internasional itu sendiri;
2. Persetujuan dari negara pihak ketiga selaku negara penerima (Situngkir, 2018).

Paparan di atas pada dasarnya memberikan penekanan terhadap pihak ketiga bahwasanya apabila ingin menerima hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional harus memberikan persetujuannya secara tegas dan tertulis. Selanjutnya terkait keterikatan pihak ketiga dalam perjanjian internasional juga dapat terjadi apabila berhadapan dengan norma yang mengikat secara universal (*peremptory*) yang oleh hukum internasional disebut dengan *ius cogens*. Superioritas prinsip *ius cogens* ini

tampak, selain sebagai *peremptory norm* yang tidak boleh diabaikan, karena alasan keberlakuannya juga dapat membatalkan suatu perjanjian internasional apabila ketentuan dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip atau norma tersebut.

Pasal 53 Konvensi Wina 1969 telah mengatur terkait keberlakuan *ius cogens* sebagai berikut: "*a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*".

Dari definisi umum *ius cogens* pada Konvensi Wina tersebut, dapat diidentifikasi setidaknya tiga (3) prasarat yang menjadikan aturan dalam hukum internasional bertransformasi menjadi norma *ius cogens*, yaitu (Navia, n.d.):

1. Merupakan norma dasar hukum internasional yang mengikat sebagian besar negara dan mengatur masyarakat internasional dimana ruang lingkup keberlakuannya melebihi dari hukum kebiasaan internasional;
2. Merupakan norma yang mendapatkan penerimaan dan pengakuan secara keseluruhan oleh masyarakat internasional baik secara tertulis maupun tidak, dalam beberapa hal terkait proses pembentukannya memang menyerupai hukum kebiasaan internasional;
3. Merupakan norma yang sumber pemikirannya berasal dari prinsip-prinsip umum hukum internasional yang keberadaanya dikuai oleh negara-negara yang beradab.

Indonesia sebagai pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969, melalui pernyataan resmi dan tertulis (ratifikasi) membebankan kewajiban kepada Indonesia untuk tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional. Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam bentuk tertulis sebagai bentuk ketegasan sehingga kepastian hukum Indonesia dalam pembuatan perjanjian internasional dengan subjek hukum lainnya dapat diwujudkan. Sebagai bentuk kepatuhan Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Wina 1969 adalah dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya ke dalam hukum nasional Indonesia dengan mentranformasinya ke dalam undang-undang.

Dalam proses penyusunan undang-undang tersebut, Pemerintah telah melakukan persiapan yang cukup lama dan tentunya melalui berbagai pertemuan dan rapat antar departemen. Hingga akhirnya, pada tanggal 22 Mei 2000 Pemerintah telah mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional yang terdiri dari delapan (8) bab dan dua puluh dua (22) pasal. DPR akhirnya menyetujui RUU tersebut dan mengeskannya menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tepat pada tanggal 23 Oktober 2000.

Secara garis besar, undang-undang perjanjian internasional ini sudah lengkap jika dibandingkan dengan Surat Presiden No. 2826/HK/60. Dengan demikian undang-undang ini sudah menjabarkan secara rinci terkait ketentuan-ketentuan proses

pembuatan perjanjian internasional dengan para pihak lainnya, sehingga permasalahan yang belum terjawab dalam Surat Presiden No. 2826/HK/60 di atas kertas sudah dapat terjawab dengan lahirnya undang-undang ini. Bahkan secara sistematika sudah tampak ada keselarasan dengan Konvensi Wina 1969, walaupun sistematikanya tidak sepenuhnya mengikuti urutan dalam Konvensi Wina 1969 (Parthiana, 2008, p. 474).

Lahirnya UU Perjanjian Internasional menunjukkan bahwa proses keberlakuan perjanjian internasional di Indonesia melalui proses transformasi, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara penganut dualism walau masih banyak perdebatan di dalamnya. Selanjutnya apabila kita mencoba untuk bandingkan keberlakuan perjanjian internasional di Malaysia sebagai negara menggunakan *common law system*. Menurut Konstitusi Federal Malaysia (*The Federal Constitution of Malaysia*) sebagai hukum tertinggi di Malaysia, tidak menetapkan perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum di Malaysia. Akan tetapi dalam praktek peradilan Malaysia, sumber-sumber hukum internasional kerap digunakan sebagai sumber hukum di Malaysia diantaranya adalah kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.

Sehingga dalam prosesnya Pengadilan Malaysia telah menerapkan teori inkorporasi yang membuktikan Malaysia sebagai negara penganut monism, dimana hakim dalam memberikan putusannya dapat menggunakan secara langsung tanpa proses legislasi suatu sumber hukum internasional (Yo'el, 2018). Sehingga kesimpulan dari uraian singkat di atas, menjelaskan bahwa Pemerintah Malaysia menerapkan dua (2) pendekatan terkait keberlakuan hukum internasional di negaranya, pendekatan yang dimaksud adalah :

1. Menerapkan proses transformasi perjanjian internasional sebelum menjadi hukum nasional di Malaysia;
2. Menggunakan pendekatan monisme melalui teori inkorporasi agar sebuah prinsip hukum umum dapat otomatis berlaku sebagai sumber hukum nasional.

Adapun Undang-Undang Perjanjian Internasional sendiri merupakan hasil transformasi dari penggabungan antara Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Undang-undang ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni, bagian pertama mengenai hal-hal umum atau yang sama dari kedua Konvensi, bagian kedua tentang perjanjian Indonesia dan negara sahabat (Konvensi Wina 1969) dan bagian ketiga tentang perjanjian Indonesia dan organisasi internasional (Konvensi Wina 1986). Walaupun masih ada kekurangan dalam undang-undang ini sehingga masih membutuhkan penyelarasan dengan Konvensi Wina 1969 yang oleh masyarakat internasional sebagai pedoman pembuatan perjanjian internasional, tetapi tetap perlu diapresiasi. Oleh karena dengan lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk kepatuhan hukum Indonesia dalam menjalankan kewajiban internasional sebagai negara pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969, sekaligus bukti perwujudan kedaulatan Indonesia sebagai subjek hukum internasional.

B. Kepentingan Nasional Tidak Dikenal Sebagai Alasan Pengakhiran Perjanjian Internasional Dalam Konvensi Wina 1969

Dalam perkembangan penerapan perjanjian internasional di Indonesia, didapatkan bahwa tidak selalu perjanjian internasional yang diikuti Indonesia dapat memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Dikarenakan terdapat beberapa perjanjian internasional yang dianggap oleh beberapa kalangan dapat menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Salah satu perjanjian internasional yang dianggap memberikan kesengsaraan kepada rakyat adalah perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh Pemerintah baik secara bilateral maupun multilateral seperti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dampak buruk yang dirasakan rakyat dari perjanjian perdagangan bebas tersebut adalah menyebabkan rakyat dihadapkan kepada perdagangan bebas dan dipaksa untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi dari luar negeri di pasar domestik tanpa adanya perlindungan dari pemerintah. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat (Erlina Maria Christin Sinaga, 2021).

Dalam sistem hukum perjanjian internasional terdapat beberapa asas-asas penting yang menjadi pedoman dasar beroperasinya atau dasar pelaksanaan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh para subjek hukum internasional, diantaranya adalah : asas *pacta sunt servanda*, asas *pacta tertiis nec nocent prosunt*, asas *non-retroactive*, asas *rebus sic stantibus*, dan norma *ius cogens*. Diantara asas-asas diatas, asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan asas itikad baik para pihak untuk menghargai dan mematuhi ketentuan dalam perjanjian internasional. Sama halnya dengan sistem hukum nasional, praktik suatu perjanjian harus berdasarkan atas itikad baik dari para pihak.

Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, itikad baik menjadi landasan para pihak untuk melaksanakan tujuan dari perjanjian tersebut. Aktualisasi pelaksanaan asas itikat baik para pihak dalam pelaksanaan perjanjian dapat diilustrasikan sebagai berikut (Utama, 2019):

1. Para pihak berkewajiban menjalankan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjadi penyebab tidak tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.

Perjanjian hakekatnya akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan etikat baiknya. Tidak terkecuali Indonesia sebagai pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969 telah berupaya memberlakukan perjanjian internasional ke dalam sistem hukumnya melalui proses transformasi dan *implementing legislation*, sehingga menjadikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 berlaku di Indonesia yang diawali

dengan proses ratifikasi. Hukum internasional tidak memberikan aturan khusus yang mengikat negara dalam memberlakukan ketentuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya, tetapi pengaturannya dikembalikan kepada konstitusi masing-masing negara. Konstitusi Indonesia memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan proses suatu perjanjian internasional mulai dari tahap negoisasi hingga tahap pernyataan mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut (*consent to be bound by a treaty*).

Pernyataan negara (*state consent*) untuk terikat kepada perjanjian internasional merupakan fondasi utama terbentuknya perjanjian tersebut dan juga posisi perjanjian internasional sebagai sumber hukum. Hukum internasional tidak membedakan dalam pemberian hak dan pembebanan kewajiban kepada subjek hukum internasional baik negara maupun subjek non-negara (*non-state actors*), bahkan memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi para pihak (*parties*) dalam suatu perjanjian internasional. Di sisi lain, para Negara pihak / Negara pihak ketiga memiliki konstitusi tersendiri dalam pengaturan terkait Lembaga negara yang menjadi perwakilan dalam mengadakan hubungan dengan negara lain. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, sehingga para negara pihak setidaknya harus memperhatikan 2 (dua) prinsip pokok dalam hal pembuatan dan penerapan perjanjian internasional, yaitu(Latipulhayat, 2021, pp. 71-72):

1. Pembuatan dan penerapan perjanjian internasional adalah bersifat sukarela, artinya salah satu mekanisme pengikatan negara terhadap perjanjian internasional diatur dan disepakati oleh para negara-negara pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Tetapi norma-norma dalam perjanjian internasional tidak hanya mengikat para negara pihak, ada pengecualian terhadap norma-norma hukum internasional yang mengikat seluruh negara. Hal tersebut didasarkan pada doktrin *erga omnes* yaitu doktrin yang menetapkan bahwa norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional akan mengikat dan berlaku untuk semua negara yang ada di dunia (*effective against the whole world*).
2. Perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional akan menimbulkan kewajiban kepada seluruh negara untuk menjalankan substansi perjanjian internasional tersebut. Adapun keterikatan negara-negara terhadap perjanjian internasional tersebut dikarenakan dua hal yaitu:
 - a. Bagi negara-negara pihak, maka keterikatannya berdasarkan cara normal yang disepakati dalam perjanjian internasional;
 - b. Bagi negara-negara bukan pihak, maka keterikatannya berdasarkan norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional yang substansinya berasal dari hukum kebiasaan internasional.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam perjanjian internasional negara pihak akan mengatur konstitusinya, salah satunya terkait lembaga atau organ negara yang diberikan wewenang untuk memproses transformasi substansi dalam

perjanjian internasional dalam sistem hukum nasionalnya. Konstitusi Afrika Selatan (Melatyugra, 2018, p. 199), dapat menjadi rule model ideal suatu konstitusi negara, yang dapat menjelaskan posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional di suatu negara. Dalam Konstitusi Afrika Selatan terdapat suatu otorisasi konstitusional khusus yang menjernihkan problematika perlakuan negara terhadap hukum internasional dalam wilayah domestik.

Pasal 231-233 Konstitusi Afrika Selatan menjelaskan bahwa kewenangan untuk membuat perjanjian internasional berada di lembaga *the National Executive*. Perjanjian internasional dapat berlaku dalam hukum nasional Afrika Selatan diharuskan mendapatkan persetujuan dari *the National Assembly* dan *the National Council of Provinces* kemudian ditransformasi ke dalam legislasi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Afrika Selatan adalah penganut dualisme. Namun ada beberapa ketentuan tertentu yang menyebabkan tidak diperlukan proses transformasi lagi, yaitu:

1. Ketentuan yang bersifat *self-executing* dalam suatu perjanjian internasional yang telah disetujui sebelumnya oleh Parlemen serta sesuai dengan Konstitusi dapat langsung berlaku. (Pasal 231 (4));
2. Substansi perjanjian internasional tersebut bersifat teknis, administratif, serta tidak membutuhkan ratifikasi atau aksesi. (Pasal 231 (3)).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional adalah wujud kepatuhan Indonesia dalam menjalankan kewajiban sebagai negara pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969. Dengan adanya undang-undang ini maka selanjutnya pembuatan perjanjian-perjanjian internasional antara Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat dan yang sekaligus akan dapat mencegah terjadinya kekeliruan dan kesimpang siuran seperti di masa lalu. Namun, ada ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang tidak dikenal dalam ketentuan Konvensi Wina 1969 yakni berkenaan dengan menjadikan kepentingan nasional (*national interest*) alasan pengakhiran perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia.

Negara sebagai aktor utama dalam perjanjian internasional, tentunya juga memiliki kepentingan yang menjadi alasan mereka dalam melakukan perjanjian internasional dengan negara lain. Tentunya, ada beberapa kepentingan yang menjadi alasan negara dalam melaksanakan perjanjian internasional dengan negara lain yaitu, kepentingan nasional (*national interest*) dan kekuasaan nasional (*national power*). Hukum internasional belum memberikan definisi pasti dan diakui mengenai kepentingan nasional. Namun untuk membatasi definisi bisa dilihat dari inti konsep kepentingan nasional itu sendiri yaitu merujuk pada tujuan kesejahteraan pemerintah nasional pada tingkat internasional, seperti integrasi territorial dan penjagaan kemerdekaan politik (Oppenheim, 1987, p. 370).

Menurut Nuechterlein, setidaknya ada empat (4) kepentingan dasar yang menjadikan negara harus mengutamakan kepentingan nasionalnya, karena jika negara tidak bisa menjalankan empat (4) kepentingan dasar tersebut, maka negara tidak akan

bisa bertahan dalam menjalankan hubungan di masyarakat internasional. Adapun kepentingan dasar yang dimaksud adalah: (Williams, 2012, p. 33)

1. Kepentingan pertahanan untuk melindungi negara sekaligus penduduknya dari ancaman kekerasan fisik oleh negara lain;
2. Kepentingan ekonomi yaitu kepentingan untuk meningkatkan ekonomi negaranya dengan menumbuhkan relasi atau kerjasama dengan negara lain;
3. Kepentingan tatanan dunia adalah kepentingan yang bertujuan untuk mempertahankan politik internasional dan sistem ekonomi dimana suatu negara merasa aman dan dimana penduduknya dapat berinteraksi secara damai di luar negaranya;
4. Kepentingan ideologi yaitu kepentingan negara untuk melindungi nilai-nilai ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Setiap negara dapat dipastikan memiliki kepentingan nasional yang sering menjadi dasar bagi setiap negara untuk menjadi pihak dalam setiap perjanjian internasional. Kepentingan nasional merupakan cita-cita yang dijadikan target oleh negara untuk dicapai, dimana cita-cita tersebut memiliki multi dimensi baik politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 ditetapkan untuk melindungi kepentingan nasional para pihak secara luas. Hal tersebut untuk mencegah agar jangan sampai suatu perjanjian internasional hanya membebani kewajiban untuk pihak-pihak tertentu saja, maka perjanjian internasional juga memberlakukan asas *reciprocity* (asas timbal balik).

Asas ini berfungsi untuk mengatur bahwa setiap pihak dalam perjanjian internasional melaksanakan hak dan kewajiban yang sama rata. Sehingga dalam perjanjian internasional, tidak ada pihak yang selalu dirugikan, dan tidak pula ada pihak yang selalu diuntungkan, sehingga kepentingan setiap pihak dapat tercapai sesuai norma-norma yang ada dalam perjanjian tersebut. Permohonan pengajuan pengakhiran suatu perjanjian internasional secara sepihak atas dasar kepentingan nasional dianggap kurang tepat dalam hukum internasional.

Sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian internasional oleh para pihak, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), lahir untuk mengatasi semua permasalahan terkait perjanjian internasional mulai dari tahap negoisasi hingga pengesahan. Adapun terkait aturan berakhirnya suatu perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) pada dasarnya menjadi kesepakatan para pihak dan dirumuskan juga dalam substansi perjanjian internasional tersebut, dan diatur dalam Pasal 42 Konvensi Wina 1969, yang berbunyi: *The validity of a treaty or of the consent of a state to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention and The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty.*

Dalam Pasal 42 ayat (2) tersebut menegaskan, bahwa tentang tata cara pengakhiran suatu perjanjian internasional ada dalam ketentuan di dalam perjanjian itu sendiri, namun apabila perjanjian tersebut tidak mengatur terkait pengakhirannya,

maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1969. Namun, juga dimungkinkan untuk mengakhiri sebagian dari ketentuan perjanjian itu, apabila ada klausul yang memungkinkan melakukan pengakhirannya untuk sebagian atau untuk beberapa ketentuannya. Pada umumnya pengakhiran atas sebagian dan perjanjian tersebut berkenaan dengan ketentuan yang bukan merupakan syarat yang esensial bagi terikatnya suatu negara pada perjanjian itu secara keseluruhan.

Diantara klausul yang dapat diterapkan sebagai alasan pengakhiran/penundaan berlakunya suatu perjanjian internasional adalah penerapan asas *rebus sic stantibus*. Dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 dengan judul perubahan mendasar atas keadaan-keadaan menentukan:

1. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan yang telah terjadi terhadap keadaan-keadaan yang ada pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa:
 - a. Keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial bagi pada traktat; dan
 - b. Pengaruh perubahan-perubahan itu secara radikal menggeser luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan di bawah traktat itu.
2. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, jika:
 - a. Traktat itu menetapkan perbatasan; atau
 - b. Perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya bai katas suatu kewajiban di bawah traktat itu atau setiap kewajiban internasional launnya para traktat tersebut.
3. Jika sesuai dengan ayat-ayat di atas, suatu pihak boleh menuntut suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu traktat maka pihak itu juga dapat menuntut perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu.

Pendapat Boer Mauna(Mauna, 2005, pp. 157-159), menyatakan bahwa tujuan melaksanakan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, maka terkait tata cara pengakhiran atau kapan berakhirnya suatu perjanjian internasional juga merupakan kesepakatan bersama para pihak. Namun ada juga perjanjian yang berakhirnya disebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tak terduga, di luar kesepakatan para pihak dalam perjanjian internasional. Apabila dikelompokkan penyebab berakhirnya suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang berakhir berdasarkan persetujuan para pihak.
2. Perjanjian yang berakhir atas persetujuan kemudian.
3. Perjanjian yang berakhir sebagai akibat dari terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu diluar persetujuan para pihak.

Dalam beberapa hal, ada beberapa alasan eksternal maupun internal yang dapat digunakan untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian internasional. Secara umum,

alasan yang disepakati untuk mengakhiri masa perjanjian internasional berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1969, adalah:

1. Batas waktu berlakunya perjanjian sudah berakhir.
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil tercapai.
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian yang lama.
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian.
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi.
6. Pelanggaran oleh salah satu pihak.
7. Ketidakmungkinan untuk melaksanakannya.
8. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*)
9. Putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler
10. Bertentangan dengan *jus cogens*
11. Pecahnya perang antara para pihak

Selanjutnya ada beberapa kemungkinan yang terjadi terkait pengakhiran suatu perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1969, diantaranya adalah :

1. Perjanjian itu mengatur tersendiri di dalam salah satu pasal atau ketentuannya;
2. Jika pengaturan itu tidak ada, kemungkinan kedua adalah para pihak mencapai kesepakatan tersendiri, dan
3. Jika keduanya tidak ada, maka para pihak dapat mengikuti ketentuan seperti ditentukan dalam Pasal 70 ayat 1 ini.

Pengakhiran perjanjian internasional secara sepihak oleh Indonesia tentu akan memberikan dampak politik yang dapat dirasakan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Diantara dampak buruknya adalah Indonesia dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum. Kesulitan praktis berkenaan dengan penarikan diri oleh satu negara adalah kemungkinan timbulnya kesulitan terhadap negara-negara peserta lain, yang menginginkan untuk meneruskan keikutsertaan dalam perjanjian internasional, karena akan berdampak pada keseimbangan dalam perjanjian internasional terkait, karena mengganggu keseimbangan umum pemberian hak-hak dan pembebanan kewajiban-kewajiban yang sejak awal telah ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut(Pratiwi, 2020).

Hukum internasional tidak melarang pembatalan suatu perjanjian internasional asalkan pembatalannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, khususnya prinsip kesepakatan para pihak. Prinsip kesepakatan tersebut bersifat bebas, artinya para pihak dapat menyampaikan kepentingan nasionalnya sehingga akan tersusun ketentuan yang menjadi suatu kesepakatan bersama. Mulai dari tahap keberlakuan hingga pengakhiran merupakan hasil dari proses negoisasi dari para pihak yang tentunya diatur sesuai dengan hukum internasional. Salah satu tujuan dari perjanjian adalah melindungi kepentingan nasional masing-masing negara pihak maka

konsekuensinya para pihak harus bisa menghormati kepentingan negara pihak lainnya.

Pemaksaan penempatan kepentingan nasional sebagai alasan untuk mengakhiri perjanjian yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia akan menjadi bomerang bagi Indonesia sendiri, bahkan selain akan menimbulkan konflik dengan negara lain tentu akan berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Dalam Konstitusi Indonesia sebenarnya telah diatur terkait kewajiban Indonesia dalam melakukan hubungan dalam masyarakat internasional, hal tersebut sebagaimana diatur dalam paragraf ke-4 UUD NRI 1945 yaitu "ikut menjaga ketertiban dunia". Amanat konstitusi tersebut dapat tercapai jika Indonesia dapat mewujudkan tata hukum internasional yang kredibel, tertib, dan berwibawa. Tata hukum internasional tersebut dapat diwujudkan jika negara-negara mematuhi prinsip *pacta sunt servanda* dalam setiap perjanjian internasional tanpa melihat sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.(Dewanto, 2008)

Pengajuan pengakhiran suatu perjanjian internasional atas dasar kepentingan nasional secara sepihak tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. Bahkan apabila tindakan tetap dilakukan, maka akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dalam masyarakat internasional, khususnya dalam kerjasama dengan negara lain. Prinsip *pacta sunt servanda* menjelaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengakhiran perjanjian internasional secara sepihak (tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lainnya) dengan alasan demi kepentingan nasionalnya, menurut penulis menandakan bahwa negara pihak tersebut sudah tidak memiliki itikad baik. Bahkan lebih lanjut lagi negara tidak dapat menggunakan hukum nasional untuk menjastifikasi kegagalannya dalam menjalankan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Selain melanggar prinsip *pacta sunt servanda*, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran dalam hubungan dengan negara lain karena dengan mudah mencedirai kesepakatan internasional dengan alasan kepentingan nasionalnya.

Idealnya sebelum menyakatkan sebagai pihak dalam perjanjian internasional, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional harus diperjuangkan ketika proses pembuatan perjanjian internasional, sehingga nantinya Indonesia tidak dengan mudah mengakhiri perjanjian tersebut dengan alasan kepentingan nasionalnya. Konvensi Wina 1969 sebagai pedoman perjanjian internasional telah memuat alasan pengakhiran perjanjian internasional secara *restrictive* dan *exhaustive*, sehingga tidak membuka ruang bagi negara untuk membuat alasan lain di luar Konvensi.

Dalam keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional, selain harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia harus memastikan keselarasan ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dikarenakan (Juwana, 2019):

1. UUD NRI 1945 adalah norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, adapun kedudukan Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian internasional tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang akan diikuti sesuai dan selaras dengan konstitusi Indonesia;
3. Memastikan tujuan dari perjanjian internasional yang hendak diikuti tidak ada intervensi terselubung oleh negara lain terhadap kedaulatan Indonesia. Hal ini dianggap penting dikarenakan terkadang perjanjian internasional sering dijadikan sebagai instrumen politik/intervensi oleh satu negara terhadap negara lain.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Indonesia mengakui dan menerima penerapan dari asas *pacta sunt servanda* sebagai asas hukum dalam proses pembuatan perjanjian internasional, baik yang bersifat *treaty contract* maupun *law making treaty*. Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional yang diikutinya dengan itikad baik, bukan hanya atas dasar pemenuhan kepentingan nasionalnya. Kosekuensi yang demikian adalah menjadikan Indonesia terikat dengan hukum internasional. Akhirnya hal tersebut membuktikan bahwasanya *asas pacta sunt servanda* telah benar-benar menjadi bagian dari *general principle of law* dalam sistem hukum internasional.

Kesimpulan

Hukum internasional telah mengatur terkait peran negara dalam suatu perjanjian internasional, baik berperan sebagai negara pihak dan negara pihak ketiga. Keterikatan negara dalam perjanjian internasional dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: berdasarkan peran negara dalam perjanjian internasional dan bersumber dari substansi dari perjanjian internasional itu sendiri. Indonesia sebagai negara pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969 akan terikat dengan berdasarkan substansi dari Konvensi tersebut, sehingga membebankan kewajiban bagi Indonesia untuk mentransformasikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia.

Penentuan kepentingan nasional sebagai salah satu alasan pengakhiran suatu perjanjian internasional dengan negara lain, tidak dikenal dalam ketentuan hukum perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan norma-norma hukum internasional dalam membuat aturan yang mengatur hubungan Indonesia dengan negara lain khususnya dalam hal hubungan perjanjian internasional, maka terkait hal tersebut diperlukan upaya penyelarasan kembali Undang-Undang Perjanjian Internasional dengan Konvensi Wina 1969.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-Undangan

Vienna Convention 1969

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 Tambahan Lembaran RI Nomor 4012)

Buku

- Adolf, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Rajagrafindo Persada.
- Aust, A. (2007). *Modern Treaty Law and Practice*. Press, Cambridge University.
- Bhakti, Y. A. (2003). *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. PT Alumni.
- Dumoli Agusman, D. (2014). *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Refika Aditama.
- Iskandar, J. T. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama.
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum* (Pertama). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenada Group.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni.
- Sefriani. (2015). *Pengantar Hukum Internasional* (R. Persada (ed.)).
- Starke, J. . (2004). *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika.
- Winarwati, I. (2017). *Hukum Internasional* (S. Pres (ed.)).

Jurnal/Artikel

- Erlina Maria Christin Sinaga, G. P. C. (2021). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional Reform of the National Legal System of Constitutional Rights. *Jurnal Konstitusi*, 18(Nomor 3).
- Fitzmaurice, M. (2002). *Third Parties and the Law of Treaties*. 6 Max Planck Yearbook of United Nations Law 37.
- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>
- Melatyugra, N. (2018). Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193-206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>
- Navia, R. N. (n.d.). *International Peremptory Norms (Jus Cogens) and International Humanitarian Law*. Retrieved January 10, 2022, from www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4008_0.pdf%3E
- Parthiana, I. W. (2008). Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional. *Jurnal Hukum Internasional, LPHI FH UI*, 5(3).

- Pratiwi, D. K. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Yudisial*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>
- Purwanto, H. (2011). Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 102–121.
- Rahmadoni, A., Pramono, A., & Setyawanto, L. T. (2017). *Asas Hukum Pembatalan Perjanjian Laut Timur (CMAST) Antara Timor Leste Dengan Australia Dalam Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi 1969*. 6, 1–10.
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Utama, I. G. A. A. (2019). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Journal*, 1(1), 37–48.
- Villani, U. (2002). The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization. *6 Max Planck Yearbook of United Nations Law* 535,.
- Wija Atmaja, G. M., Aryani, N. M., Sri Utari, A. A., & Yuliartini Griadhi, N. M. A. (2018). Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 329. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p05>
- Yo'el, S. M. (2018). Implementasi Perjanjian Internasional di ASEAN; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Voice Justicia Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Volume 2(Nomor 1).
- Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume. (2020). Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional. *Lex Et Societatis*, VIII(1), 151–156.

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 2 Nomor 1

Maret 2022

PENGGUNAAN GANJA MEDIS DALAM PENGOBATAN RASIONAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Indah Woro Utami*, Nur Arfiani*

Abstract

Medical marijuana (Cannabis sativa) has been used since ancient time. Its use is written in medical books from china, india and even the Mesopotamian era. In these records, the use of marijuana (Cannabis sativa) is not only as a medicine, but also as a food ingredient and a ritual tool. A popular issue in Indonesia today is about legalization of medical marijuana. Marijuana is a class I narcotic which is written in the law. Cannabis has a very high potential to cause addicted and not used for therapy. However, several institutions have discussed that marijuana can be legalized in Indonesia. Cannabis can provide health benefits and has economic potential. Marijuana contains cannabinoids that are considered to have medical benefits. Several countries have developed marijuana into legal medicinal preparations. Economically, medical marijuana has great potential as an export commodity. The approach in this study uses a qualitative method by using data from books, regulations, expert opinions, as well as examining various scientific journal using Garuda, PubMed, Sciedirect, and Wiley. The result of data analysis is in the form of systematic information. This article can be a reference for development and legalization of medical marijuana in Indonesia.

Keywords: Medical Marijuana, Rational Medication, Regulation.

Abstrak

Penggunaan ganja (*Cannabis sativa*) sudah dimulai dari zaman dahulu. Hal ini tertuang dalam kitab-kitab pengobatan dari China, India bahkan pada zaman Mesopotamia. Dalam catatan-catatan tersebut, penggunaan ganja (*Cannabis sativa*) tidak hanya sebagai obat, namun juga sebagai bahan makanan dan alat ritual. Isu yang popular di Indonesia saat ini adalah mengenai legalisasi ganja. Dalam undang-undang narkotika, ganja merupakan narkotika golongan I yang berpotensi sangat tinggi

* Fakultas Humaniora dan Kesehatan, Universitas Mulia, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

Correspondence: Indah Woro Utami, Fakultas Humaniora dan Kesehatan, Balikpapan, Indonesia. Email: indah.utami@universitasmulia.ac.id

menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Namun beberapa lembaga telah mewacanakan agar ganja dapat dilegalkan di Indonesia, selain dinilai memberikan manfaat secara medis juga memiliki potensi ekonomi. Ganja mengandung *cannabinoid* yang dianggap memiliki manfaat secara medis, yang dalam beberapa negara telah dikembangkan sebagai sediaan obat legal. Dalam hal manfaat ekonomi, ganja memiliki potensi perdagangan yang cukup besar dan dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan berupa buku, peraturan-peraturan, pendapat ahli, serta menelaah berbagai jurnal ilmiah menggunakan *Garuda*, *PubMed*, *Sciencedirect*, dan *Wiley*. Hasil dari analisa data berupa informasi yang sistematis. Artikel ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan dan pelegalan ganja medis di Indonesia.

Kata kunci: Ganja Medis, Pengobatan rasional, Peraturan.

Pendahuluan

Ganja atau yang sering disebut mariyuana memiliki nama latin *Cannabis sativa* dengan supspesies *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*. Ganja memiliki ratusan kandungan senyawa kimia. Terdapat sekitar 104 cannabinoids yang berbeda dan telah di identifikasi di dalam ganja. Senyawa cannabinoids sendiri dapat diproduksi alami oleh tubuh. Fungsi utama senyawa ini di dalam tubuh adalah sebagai pengatur gerak, nafsu makan, konsentrasi, sensasi pada indra hingga pengatur rasa sakit. Senyawa lain yang teridentifikasi termasuk terpenoid, flavonoid, senyawa nitrogenous, dan molekul-molekul umum tanaman (American Herbal Pharmacopeia, 2020:18-25). Dalam sejarah pengobatan dunia, penggunaan ganja pertama kali dilaporkan di Rumania sekitar 5000 tahun yang lalu (Pierre-Arnaud Chouvy, 2019:2-3). Amerika serikat menggunakan ganja secara luas sebagai obat paten pertama kali pada awal abad 19 dan abad 20. Ganja pertama kali dicatatkan dalam farmakope amerika pada tahun 1850. Penggunaan ganja kemudian di batasi hanya untuk kepentingan pembelajaran dan penelitian (American Herbal Pharmacopeia, 2020:18-25).

Zat psikoaktif terbesar di ganja adalah THC. Struktur THC mirip dengan bahan kimia tubuh anandamide. Kesamaan ini memungkinkan tubuh untuk mengenali THC dan mengubah komunikasi otak yang normal. Canabinoid endogen seperti anandamide berfungsi sebagai neurotransmitter yang dapat mengirim pesan antar sel syaraf. Mereka mempengaruhi area otak yang berperan dalam menentukan kesenangan, pemikiran, konsentrasi, gerakan, koordinasi, sensori, dan persepsi waktu. Kesamaan ini menyebabkan THC dapat menempel di reseptor cannabinoid dan mengaktifkannya. Sifat adiktif ganja juga diketahui karena adanya kenaikan dopamine di otak. Seperti pada kebanyakan orang yang mengkonsumsi zat adiktif, THC dapat merangsang pengeluaran dopamine pada jalur syaraf yang mengendalikan motivasi perilaku dan “penghargaan”. Lonjakan dopamine yang tinggi ini “mengajarkan” otak untuk mengulangi perilaku tersebut (Alison C Burggren et.al., 2019: 563-579).

Dalam ganja, terdapat turunan THC lain berupa phytocannabinoid yang memiliki efek psikoaktif lemah yaitu CBD. Zat CBD ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan bahan aktif obat. Tidak seperti THC, CBD dapat menghasilkan efek farmakologi tanpa adanya aktifitas intrinsik yang signifikan pada reseptor. CBD memberikan potensi terapeutik yang baik pada pengobatan epilepsy, ansiolitik, psikosis, inflamasi dan neuroprotektif. Pada beberapa Negara eropa, telah dipelajari uji coba penggunaan kombinasi antara CBD dan THC. Beberapa Negara bahkan telah mulai mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penggunaan kombinasi ini sebagai agen terapi. Penelitian uji klinis awal menunjukkan bahwa CBD oral dengan dosis 150-600 mg per hari dapat memberikan efek terapeutik untuk epilepsy, insomnia, dan gangguan kecemasan sosial. Meskipun demikian, ada hasil yang menunjukkan efek sedasi pada penggunaan CBD di dosis oral tersebut (Stevie Britch, et.al., 2021:1-20)

Ganja dapat digunakan untuk pengobatan seperti penghilang rasa sakit jenis opioid dan kelas-kelas lain dari obat berdosis tinggi yang berbahaya. Adapun istilah ganja medis yang diterapkan oleh sebagian negara yang para dokternya meresepkan ganja untuk obat anti depresan, obat kejang, obat anti cemas dan obat anti-mual. Terdapat beberapa sediaan farmasi yang telah mendapatkan persetujuan dari badan pengawasan obat di beberapa Negara. Sediaan obat yang berasal dari ganja mulai banyak ditemukan di pasaran. Epidiolex merupakan salah satu obat dengan kandungan ganja (canabidiol) yang telah mendapatkan persetujuan layak edar oleh FDA Amerika. Obat ini digunakan sebagai antiepilepsi. Nabiximols juga salah satu obat yang mengandung ganja. Obat ini digunakan sebagai semprotan mulut. Fungsinya untuk mengurangi nyeri neuropatik dan gejala multiple sclerosis. Nabiximols telah mendapatkan persetujuan edar dari United Kingdom dan mulai diedarkan di Jepang, China, dan Afrika di tahun 2019 (Bridgeman, M. B. et.al., 2017:180-188).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI, No.36, 2009). Kesehatan dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum antara lain Hukum Kesehatan.

Kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan (Siswati, Sri. 2013:3). Hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan/menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu (Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, 2019:118).

Para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di Amerika Serikat mendefinisikan narkoba sebagai zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Pada dasarnya narkoba bersifat legal selama penggunaanya berdasarkan kebutuhan medis dengan petunjuk atau resep dokter serta dibawah pengawasan. Hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan dalam penggunaan obat-obatan tersebut sangatlah kompleks, tidak sekedar yang sifatnya fisik tetapi juga psikis.

Pasal 3 UU No.29 Tahun 2004 menentukan bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Permasalahan yang timbul adalah ketika penggunaan obat-obatan ini tidak didasarkan pada tujuan medis dan menjadi kegiatan bisnis untuk memperoleh profit besar. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai kategori pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Lebih lanjut, hal yang membedakan tindak pidana dalam narkotika dengan tindak pidana pada umumnya, khususnya sebagai pengguna, yaitu adanya istilah "*mutual victimization*", yang menurut Sellin dan Wolfgang dijelaskan bahwa pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri (Lilik Mulyadi, 2007:156). Namun dalam referensi lain terdapat konsep kriminologi yang menyatakan bahwa kecanduan narkotika merupakan suatu kejahatan yang terjadi tanpa korban (*Crime Without Victim*) (M. Kemal Darmawan, 2019:3.2)

Terkait permasalahan narkoba yang tidak mengenal batas usia, ekonomi, pendidikan, genre, dan hal lainnya serta terus mengalami peningkatan dari masa ke masa, tentunya ini bukanlah hal yang mudah untuk ditangani. Hanya saja, jika melihat bagaimana hal ini terjadi dari sisi kriminologi, maka motivasi yang timbul dalam diri seseorang untuk menggunakan narkotika merupakan titik awal runtuhnya pondasi mental dan akhirnya terjerumus menjadi pengguna narkotika dan bahkan pengedar. Untuk itu diperlukan upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan narkoba.

Beberapa konsep telah diterapkan dalam menangani permasalahan narkoba, mulai dari hal hal yang sifatnya prefentif hingga yang sifatnya represif, sebagaimana kebijakan tembak mati telah diberlakukan oleh negara tertentu. Namun hal tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika. Banyak hal yang perlu dievaluasi untuk memastikan permasalahan ini dapat ditangani dengan tepat. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana dimana terhadap pengguna narkotika pemidanaan yang divoniskan berupa hukuman rehabilitasi guna memastikan bahwa terapi yang diberikan secara

tepat mampu menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba, sedangkan pada pengedar narkoba dapat diberikan vonis pidana penjara bahkan pidana mati.

Adapun regulasi mengenai penggunaan ganja medis untuk pengobatan rasional masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dalam penelitian hukum normatif, penelaahan mengenai kemungkinan regulasi ganja medis adalah sebagai berikut (I Made Pasek Diantha, 2020:117-118):

1. Kemungkinan norma tentang ganja telah ada tetapi terjadi konflik ekstern antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan peraturan perundang-undangan sederajat atau konflik intern antara norma yang satu dengan norma yang lain dalam satu judul peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai norma dalam kondisi konflik atau "*conflicten van normen*";
2. Kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburuan pengertian. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburuan norma atau "*vague van normen*";
3. Kemungkinan peraturan perundang-undangan sama sekali belum ada atau telah terjadi kekosongan norma atau "*lacuna*" atau "*leemten van normen*" sehingga diperlukan suatu peraturan.

Sehubungan dengan tiga kemungkinan tersebut diatas, mengenai penggunaan ganja medis sebagai pengobatan rasional hingga saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I.

Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk kepentingan akademis sehingga peneliti memosisikan diri untuk bersikap netral (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 225-226). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) atau penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 23-24). Penelitian ini menggunakan menggunakan data kepustakaan berupa buku, peraturan-peraturan, pendapat ahli, serta menelaah berbagai jurnal ilmiah menggunakan *Garuda*, *PubMed*, *Sciencedirect*, dan *Wiley*. Strategi pencarian menggunakan PICO. Artikel yang digunakan merupakan *original* artikel mengenai manfaat dan efek samping ganja medis (*Cannabis sativa*) dalam pengobatan rasional yang berbahasa Inggris dan dapat diakses *fulltext* dari tahun 2000 hingga 2020. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normative, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan keilmuannya untuk kepentingan serta eksplanasi. Penelitian ini berupa penelitian terhadap produk-produk hukum (Bahder Johan, 2008:92) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena belum adanya aturan hukum positif untuk permasalahan yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain serta berinteraksi

secara positif dengan ilmu lain (Joenadi Effendi & Johnny Ibrahim, 2020:130-131). Pendekatan kualitatif secara deskriptif menggunakan data primer yang untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, Moh. 2014:63).

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian maka digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan agar peneliti mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan pada studi literatur serta fakta-fakta dan data-data diperoleh di lapangan. Adapun bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

Analisis dan Diskusi

Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional

Ganja atau *Cannabis* merupakan tanaman yang dahulu banyak digunakan sebagai obat tradisional dan campuran bahan makanan. Ganja memiliki bahan kimia yang bersifat psikoaktif (mengubah pikiran) yaitu delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Efek umum yang terjadi pada penggunaan ganja adalah euphoria yang menyenangkan, rasa relaksasi dan peningkatan nafsu makan. Efek penggunaan ganja dengan dibakar dan dihirup lebih cepat bila dibandingkan efek saat dikonsumsi per oral. Namun efek kontradiksi terjadi saat penggunaan ganja yang berlebihan. Alih-alih mendapatkan efek menyenangkan, efek kecemasan, ketakutan dan kepanikan akan lebih mendominasi. Penggunaan dosis besar ganja akan menyebabkan psikosis akut, delusi dan halusinasi yang dapat menetap lama pada individu tersebut (Suman Chandra, et.al., 2019:5-15). Hal ini lah yang menjadi perdebatan penggunaan ganja sebagai bahan aktif obat.

THC sebagai kandungan utama ganja telah terbukti memberi manfaat medis dalam formulasi tertentu. Food and drug administration (FDA) di Amerika telah menyetujui obat berbasis THC yaitu dronabiol (marinol) dan nabilone (cesamet), yang dapat diresepkan dalam bentuk pil pada pengobatan mual muntah pada pasien pasca kemoterapi. Obat ini juga membantu merangsang nafsu makan pasien dengan sindrom wasting karena AIDS. FDA juga telah menyetujui epidiolex obat cair sebagai obat epilepsi, sindrom dravet dan sindrom lennox gastaut. Obat ini memiliki zat aktif CBD yang didapatkan dari ganja. Inggris juga menjadi Negara yang telah mengeluarkan sediaan semprotan mulut berbasis ganja yaitu nabiximols (sativex). Sediaan ini telah disetujui dan sedang menjalani uji klinis. Beberapa negara eropa dan kanada juga mulai mengobati nyeri neuropatik dengan menggabungkan THC dan CBD (EMCDDA. 2018; Christopher A. Legare. et.al., 2022:131-149). Kajian literatur berikut ini menjelaskan mengenai manfaat ganja medis dalam pengobatan rasional.

Beberapa penelitian *systematic review* dan *randomized controlled trials* yang dilakukan pada pasien nonkanker yang diterapi dengan ganja menunjukkan efek yang signifikan. Penelitian ini menggunakan CBD dalam pengobatan nyeri nonkanker kronis. Sediaan

yang diujikan berupa penggunaan ganja asap, ekstrak oromucosal, nabilone, dronabiol dan analog THC baru. Sediaan ganja diberikan ke berbagai macam kondisi nyeri termasuk nyeri neuropatik, fibromyalgia, rheumatoid arthritis, dan berbagai nyeri kronis campuran. Dari 18 percobaan didapatkan 15 percobaan yang menunjukkan efek analgesic yang signifikan dari CBD dibandingkan dengan placebo. Penggunaan CBD dapat ditoleransi dengan baik dengan efek samping ringan sampai sedang. Hal ini membuktikan CBD aman dan cukup efektif pada nyeri neuropati dengan bukti awal kemanjuran dalam fibromyalgia dan rheumatoid arthritis (Herman Johal. et.al., 2020:1-13).

Pada pasien kanker geriatri, penggunaan CBD tidak menunjukkan kemanjuran pada gejala dyskinesia, sesak nafas, dan mual muntah setelah kemoterapi. Namun terdapat beberapa bukti adanya kemampuan THC pada pengobatan anoreksia dan gejala perilaku pada pasien demensia. Efek samping yang paling banyak dilaporkan selama pengobatan pada geriatri adalah adanya efek sedasi. Pemberian THC oral nabinol dan dronabinol telah tersedia untuk pengobatan mual muntah selama lebih dari 30 tahun. Kedua sediaan tersebut diketahui mampu mengobati mual mintah pada pasien pasca kemoterapi bila dibandingkan dengan placebo. Kemampuannya sebagai antiemetik diketahui sama dengan kemampuan obat antiemetik ondansentron (William Beedham. et.al., 2020:2).

Ganja selain digunakan sebagai analgesic juga banyak dipakai pada penyakit-penyakit dengan gangguan neurologis. Pada penelitian yang diterbitkan oleh Cochrane, telah dilakukan empat uji klinis pada 48 pasien epilepsy yang menggunakan CBD sebagai pengobatan tambahan untuk obat epilepsy. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada efek samping serius terkait penggunaan CBD (Emily Stockings. et.al., 2018:7). Ekstrak ganja oral efektif untuk mengurangi kejang otot pada pasien epilepsy. THC pada ganja dinilai efektif untuk mengurangi skor kejang otot namun dinilai kurang efektif bila diukur nilai objektifitas dari kejang otot itu sendiri. Meskipun terdapat hasil uji coba potensi cannabinoids untuk anoreksia nervosa, PTSD (gangguan kecemasan), agitasi gejala psikotik pada alzheimer, penyakit Huntington, dan tic pada syndrome taurouette, namun kualitas hasil tersebut rendah sehingga tidak memadai untuk pembuktian manfaat cannabinoid pada ganja. Penelitian tentang mekanisme cannabinoid di tingkat sel dapat dikembangkan untuk memberikan pengetahuan penggunaannya dalam pengembangan pengobatan penyakit psikiatri dan neurodegeneratif (Keane Lim, [et.al.](#), 2017:301-312).

Secara umum, penelitian mengenai ganja medis di dunia sudah mencakup berbagai macam penyakit. Kondisi medis yang diulas dalam berbagai jurnal penelitian meliputi nyeri kronis, kanker, mual muntah akibat kemoterapi, anoreksia dan penurunan berat badan terkait HIV, sindrom iritasi usus besar, epilepsy, kekejangan otot, sindrom Tourette, penyakit Huntington, dystonia, dementia, glukoma, kecemasan, depresi, gangguan tidur, gangguan pasca trauma (PTSD), dan skizofrenia. Berdasarkan berbagai jurnal *systematic review* dan *evidence review* manfaat ganja medis, bukti substansial ditunjukkan pada penggunaan untuk pengobatan nyeri kronis, mual

muntah akibat kemoterapi, dan gejala kejang otot pada pasien multiple sclerosis. Rute utama dalam pemberian ganja medis adalah rute oral, sedangkan rute inhalasi atau rute lainnya belum cukup bukti dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kondisi medis lain yang disebutkan diatas masih belum memberikan bukti kuat untuk dapat disimpulkan bahwa ganja medis memiliki efek terapeutik. Penggunaan ganja medis paling banyak digunakan pada penderita epilepsy dan gangguan stress pasca trauma (PTSD). Namun belum banyak bukti substansial yang menunjukkan kemanjuran ganja medis dalam pengobatan kondisi ini (Massot-Tarrús A et.al., 2017:73-78). Dengan demikian penelitian mengenai penggunaan ganja medis pada kondisi ini perlu diprioritaskan.

Pemanfaatan ganja medis sangat bergantung dengan peningkatan penelitian yang legal. Tantangan ini memerlukan payung hukum sehingga dapat melindungi peneliti dari hukum pidana. Kebijakan penelitian ganja medis harus mencakup rekomendasi dan indikasi penggunaanya, dispensing, standarisasi mutu bahan alam ganja, pelabelan dan pengemasan sediaan obat berbahan aktif ganja dan turunannya. Kebijakan lainnya juga harus mengatur peran tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung dalam penggunaan sediaan ini. Tidak hanya itu, aturan bagi pasien dan penyedia jasa yang berhubungan langsung pada penggunaan sediaan ini juga perlu diperhatikan.

Pengaturan Penggunaan Ganja di Indonesia

Indonesia dianggap darurat narkotika dengan beberapa fakta antara lain: 1) kejahatan narkotika terdiri atas kelompok penyalahguna sebagai *demand* dan kelompok pengedar sebagai *supply* tanpa pandang bulu kedua kelompok dijebloskan ke tahanan dan berakhir di penjara; 2) jumlah atau prevalensi penyalahguna Indonesia meningkat, trennya naik dari tahun ke tahun, jumlah penyalahguna yang meningkat ini mengakibatkan ramainya bisnis narkotika; 3) Korban meninggal dunia akibat narkotika sekitar 15.000 orang per tahun; 4) Kebutuhan dibangunnya penjara meningkat dan mayoritas saat ini dihuni terpidana narkotika; 5) Masyarakat tidak bergairah untuk menyembuhkan atau merehabilitasi keluarga yang mengidap penyakit kecanduan narkoba; 6) Tempat rehabilitasi tidak berkembang sesuai dengan meningkatnya jumlah penyalah guna; 7) Masyarakat salah kaprah dalam memandang penyalahguna (Anang Iskandar, 2019:87).

Dalam Pasal 4 poin a dan b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa tujuan UU Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut menggolongkan narkotika ke dalam 3 golongan, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sesuai dengan tingkatannya. Adapun ganja, sebagaimana dalam Lampiran I poin 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam golongan I yaitu tanaman ganja, semua

tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Sebagai narkotika golongan I, ganja dilarang untuk digunakan untuk kepentingan medis. Namun, untuk narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dapat diberikan kepada pasien dengan indikasi medis tertentu yang memerlukan narkotika sebagai bentuk terapi pengobatannya. Pemberian narkotika ini hanya boleh menggunakan resep dokter dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hingga saat ini, sebagai narkotika golongan I, ganja beserta turunannya hanya dapat digunakan sebagai untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

Namun demikian, meskipun telah diatur sebagai golongan narkotika yang dilarang untuk penggunaan medis, beberapa kali diketahui masyarakat Indonesia secara illegal menggunakan ganja maupun turunannya sebagai obat. Pada tahun 2017, Fidelis Arie Sudewarto, divonis 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 1 (satu) bulan penjara dikarenakan telah menanam 39 batang ganja dan menggunakan ekstraknya untuk terapi pengobatan istrinya yang menderita *Syringomyelia*. Hal tersebut dia lakukan karena mencari referensi internasional dimana berdasarkan referensi tersebut ekstrak ganja dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh istrinya. Kasus lain adalah uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020¹ yang dimohonkan oleh Dwi Pertiwi (Pemohon I), Santi Warastuti (Pemohon II), Nafiah Murhayanti (Pemohon III), Perkumpulan Rumah Cemara yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus (Pemohon IV), Institute for Criminal Justice Reform yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus (Pemohon V), dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus (Pemohon VI).

Permohonan uji materiil ini disampaikan karena Pemohon I telah menggunakan terapi ganja terhadap anaknya yang mengidap *cerebral palsy*. Saat di Australia pada 2016 Pemohon I menggunakan *Cannabis Oil* untuk terapi pengobatan anaknya dan menunjukkan perkembangan yang baik. Adapun Pemohon II dan III bermaksud akan menggunakan terapi tersebut. Sehingga dalam hal ini dimohonkan uji materiil terhadap Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika golongan I.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melegalisasi ganja. Disisi lain, terdapat beberapa negara yang telah melegalkan ganja untuk kebutuhan medis, antara lain: Chili, Kanada, Italia, Belanda, Turki, Thailand, Amerika Serikat, Sri Lanka, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Kebijakan legalisasi ini berdampak pada perubahan ketentuan undang-undang dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi di negara-negara tersebut. Meningkatnya jumlah negara yang melegalisasi ganja

dikarenakan adanya rekomendasi WHO untuk mengklasifikasi ulang ganja beserta turunannya. Ganja yang semula masuk sebagai kategori obat-obatan paling berbahaya kemudian karena adanya klasifikasi ulang menjadi dapat digunakan sebagai obat medis.

Disisi lain, terdapat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor.104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang akhirnya dicabut pada tahun yang sama, dimana pada poin III mengenai komoditas tanaman obat, ganja (*cannabis sativa*) terdapat pada nomor 12 yang berarti menjadi tanaman obat yang berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Holtikultra Kementerian Pertanian. Salah satu dasar terbitnya keputusan tersebut adalah Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura menyebutkan bahwa budidaya tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Keputusan Menteri Pertanian tersebut menjadi polemik, karena hingga saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I. Proses melegalisasi ganja tidak sekedar menetapkan kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan berbagai sektor secara komprehensif. Sebagai negara berdaulat, negara berwenang untuk mengatur masalah intern ataupun ekstern. Aspek internal yaitu untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayahnya dan aspek eksternal yaitu untuk berhubungan dengan negara atau anggota masyarakat internasional lain, ataupun mengatur sesuatu diluar batas negaranya selama berhubungan dengan kepentingan negara tersebut (Setyo Widagdo, 2019: 152). Ketika negara lain telah melegalisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis, tidak serta merta bahwa ganja dapat dilegalkan sebagai obat medis di Indonesia. Masih banyak polemik harus diselesaikan sebelum kebijakan ini ditetapkan, misalnya dari kesiapan masyarakat mengingat pada tahun 2021 masih terdapat 19.229 kasus narkoba dengan 24.878 tersangka. Dan hasil survei penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN bersama dengan LIPI pada 2019 menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,80 persen atau sekitar 3.419.188 jiwa melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dalam menentukan akan dilegalisasi tidaknya ganja, harus mempertimbangkan banyak hal. Komplementer antara hukum substantif dan hukum ajektif sangat diperlukan terkait dengan regulasi ganja itu sendiri untuk menjamin hak dan kewajiban subyek hukum yang telah dirumuskan dapat ditegakkan dengan adanya petunjuk yang jelas (Soedjono Dirdjosisworo, 2019:204). Selain mengenai kesiapan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas, kemampuan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan penangangan narkoba juga harus diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba serta masih banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai elemen untuk mengatasi permasalahan narkoba. Kebijakan legalisasi ganja menjadi isu yang sangat sensitif untuk saat ini, sehingga pertimbangan

dari berbagai aspek sangat diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menjadi bumerang bagi negeri ini.

Kesimpulan

Ganja medis memiliki potensi tinggi dalam pengobatan rasional. Terbatasnya penelitian ganja medis di Indonesia dilatar belakangi kebijakan payung hukum yang belum mumpuni. Penelitian dan penggunaan ganja medis membutuhkan regulasi hukum terstruktur untuk memberikan perlindungan dari peneliti hingga perangkat kesehatan terkait. Kebijakan legalisasi ganja medis akan memberikan kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Namun demikian, untuk menetapkan *ius constituendum* penggunaan ganja medis dalam pengobatan rasional harus mempertimbangkan banyak aspek secara menyeluruh sehingga tidak menjadi bumerang yang justru merugikan negara dan juga masyarakat.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

 Nomor.104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian

Buku:

American Herbal Pharmacopeia. (2020). *Cannabis Inflorescence Quality Control Monograph*. CRC Press.

Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press

Darmawan, M. Kemal. (2019). *Teori Kriminologi*. Tangerang: Universitas Terbuka

Diantha, IMade Pasek. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group

Dirdjosisworo, Soedjono, (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press

Effendi, Djoenaedi dan Johnny Ibrahim (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). (2018). *Medical Use of Cannabis and Cannabinoid*. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Iskandar, Anang. (2019). *Penegakkan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Lilik Mulyadi (2007). *Kapita Selektum Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group

Nasution, Bahder Johan/. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siswati, Sri. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widagdo, Setyo, dkk. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang; UB Press.

Jurnal:

Alison C Burggren, et.al., (2019). Cannabis effects on brain structure, function, and cognition: considerations for medical uses of cannabis and its derivatives. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 45(6): 563–579. doi: <http://doi:10.1080/00952990.2019.1634086>

Bridgeman, M. B., & Abazia, D. T. (2017). Medicinal cannabis: History, pharmacology, and implications for the acute care setting. *P & T: A Peer-Reviewed Journal for Formulary Management*, 42(3).

Christopher A. Legare. et.al., (2022). Therapeutic Potential of Cannabis, Cannabidiol, and Cannabinoid-Based Pharmaceuticals. *Pharmacology* 2022;107:131–149 doi: <http://doi:10.1159/000521683>

Emily Stockings. et.al., (2018). Evidence for cannabis and cannabinoids for epilepsy: A systematic review of controlled and observational evidence. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry* 89:7 doi: <http://doi:10.1136/jnnp-2017-317168>

Herman Johal. et.al., (2020). Cannabinoids in Chronic Non-Cancer Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders* Volume 13: 1–13 doi: <https://doi.org/10.1177/1179544120906461>

Keane Lim, et.al., (2017). A Systematic Review of the Effectiveness of Medical Cannabis for Psychiatric, Movement and Neurodegenerative Disorders. *Clinical*

Psychopharmacology and Neuroscience 15(4):301-312. doi: <http://doi.org/10.9758/cpn.2017.15.4.301>

Massot-Tarrus A & McLachlan RS. (2017). Marijuana use in adults admitted to a Canadian epilepsy monitoring unit. Epilepsy & Behavior. [PubMed] 63:73-78. doi: <http://doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.08.002>

Pierre-Arnaud Chouvy. (2019). Cannabis cultivation in the world: heritages, trends and challenges. Echogeo 48: 2-3. doi: <https://doi.org/10.4000/echogeo.17591>

Stevie Britch, et.al., (2021). Cannabidiol: pharmacology and therapeutic targets Psychopharmacology 238(Suppl 1):1-20. doi: <http://doi.org/10.1007/s00213-020-05712-8>

Suman Chandra, et.al., (2019). New trends in cannabis potency in USA and Europe during the last decade (2008–2017). European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 269:5-15. doi: <https://doi.org/10.1007/s00406-019-00983-5>

William Beedham. et.al., (2020). Cannabinoids in the Older Person: A Literature Review. Geriatrics 5:2 doi: <http://doi.org/10.3390/geriatrics5010002>

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 2 Nomor 1

Maret 2022

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA PELANGGARAN OTONOMI PASIEN

Eko Pujiyono*

Abstract

Patient autonomy is an important part in maintaining human dignity and in legal engagements in the medical field, patient autonomy is a form of freedom to deal with the patient's sick condition. The freedom inherent in humans must have an element of responsibility, including patient autonomy inherent in sick people and must be accountable for human values in health services. The purpose of the study is to examine whether violations of the principle of patient autonomy are a form of crime that can be accounted for, with a normative legal research type using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials are laws and regulations using legislation and regulations, while secondary legal materials are from research results, journals and legal books. The result of the research is that the laws and regulations in the field of hospital and medical have not explicitly regulated the violation of the principle of autonomy as a criminal act because in the Criminal Code, the Medical Practice Law, the Hospital Law does not explicitly formulate punishment in the event of a violation of patient autonomy. Criminal liability by doctors in the Criminal Code does not have a causal correlation between unlawful nature and criminal responsibility for violations of patient autonomy, so the search for causality is fundamental in determining the elements of unlawful nature and criminal responsibility. The application of offense articles in the Criminal Code needs to be avoided on the basis of special considerations for the application of health law because it contains health ethics with moral characteristics.

Keywords : Patient autonomy, Criminal Responsibility, Justice

Abstrak

Otonomi pasien merupakan bagian penting dalam menjaga martabat manusia dan pada perikatan hukum bidang medis, hak otonomi pasien sebagai wujud kebebasan berhadapan dengan kondisi sakit pasien. Kebebasan yang melekat pada manusia harus memiliki unsur tanggung jawab, termasuk otonomi pasien yang melekat pada orang sakit harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap nilai kemanusiaan pada pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian mengkaji pelanggaran atas prinsip otonomi pasien apakah merupakan bentuk kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tipe penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan menggunakan legislasi dan regulasi, sedangkan bahan hukum sekunder dari hasil penelitian, jurnal-jurnal dan buku-buku hukum. Hasil penelitian adalah peraturan perundang-undangan di bidang perumahsakitan, medis belum mengatur tegas perihal pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu tindak pidana karena dalam KUHP, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit tidak merumuskan secara eksplisit perihal pemidanaan jika terjadi pelanggaran

otonomi pasien. Pertanggungjawaban pidana oleh dokter pada KUHP tidak memiliki korelasi kausalitas sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelanggaran otonomi pasien, sehingga pencarian kausalitas ini menjadi hal mendasar dalam menentukan unsur sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Penerapan pasal-pasal delik dalam KUHP perlu dihindari dengan dasar pertimbangan pengkhususan keberlakukan hukum kesehatan karena didalamnya mengandung etika kesehatan yang berkarakteristik moral.

Keywords : Otonomi Pasien, Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan

*Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: Eko Pujiyono, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia. Email: eko.pujiyono@hangtuah.ac.id

Pendahuluan

Pada kontrak therapeutik, hakekatnya ada dua status yang melekat pada diri pasien yaitu pertama kedudukan pasien sebagai orang sakit, kedua kedudukan pasien sebagai subyek hukum. Dalam kedudukannya sebagai orang sakit, pasien membutuhkan suatu pertolongan dari orang yang ahli di bidang medis. Harapan pasien adalah terciptanya kesembuhan atas penyakit (*disfungsional organ*) atau adanya pemenuhan tindakan kedokteran. Pasien sebagai orang sakit, tidak memiliki kebebasan selain mengikuti apa yang disarankan dari orang ahli medis yang dipercaya oleh pasien. Tidak ada pilihan lain selain memberikan kepercayaan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit. Sebab, kondisi sakit pasien, resiko pasien apabila tidak ditangani, harapan pasien, dan tiadanya penguasaan pasien pada ilmu di bidang medis menjadi pertimbangan pasien untuk mempercayakan pengobatan/perawatan dirinya kepada dokter maupun tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.

Konteks kedudukan pasien seperti ini, maka paternalism merupakan tindakan yang tidak dipersoalkan oleh pasien. Sebab pasien membutuhkan bantuan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit itu agar persoalan kesehatan pasien segera selesai. Paternalism adalah bentuk hubungan pasien dengan *health provider* dalam halmana *health provider* tidak memberikan keleluasaan kepada pasien untuk berdiskusi dan memilih apa yang menjadi pilihan terbaik pasien, hanya *health provider* yang mempunyai hak untuk melakukan evaluasi apa yang menjadi pilihan terbaik pasien.

Kedudukan pasien sebagai subyek hukum maka konteks kepentingannya menjadi lain. Maksud kepentingan lain ini adalah orientasi pasien sebagai manusia subyek hukum tidak dapat dipisahkan dari melekatnya hak dan kewajiban pada diri pasien sebagai subyek hukum. Kepentingan pasien sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada penelitian ini adalah eksistensi kebebasan yang dimiliki oleh pasien dalam suatu kontrak therapeutik. Unsur Kebebasan yang terkandung dalam diri pasien adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari aspek martabat pasien itu sendiri sebagai seorang manusia. Meskipun seorang manusia itu dalam kondisi sakit, kondisi sakit tersebut tidak menjadikan manusia kehilangan martabat yang dimilikinya.

Ada dua status yang melekat pada diri manusia pada saat sakit dan menjalankan pengobatan ke rumah sakit maupun dokter yaitu pertama status manusia sakit sebagai seorang pasien yang membutuhkan pertolongan, kedua status manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Issue yang menarik apabila mengkaji unsur kebebasan, pada saat orang sakit bertransaksi di bidang pengobatan, tepatkah kita memperbincangkan perihal kebebasan manakala pada saat yang sama manusia menginginkan kesembuhan dan membutuhkan pertolongan dokter atau rumah sakit untuk menyelesaikan masalah penyakit kita. Berdasarkan hal terurai di pendahuluan ini dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

Apakah pelanggaran atas prinsip otonomi pasien merupakan bentuk kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji *aspek pidana* yang dikonstruksikan oleh undang-undang dalam perkara medis terkait konstruksi hukumnya. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach* terkait isu hukum yang telah ditetapkan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47). Melalui pendekatan konseptual ini, digunakan pendapat-pendapat para sarjana atau doktrin-doktrin hukum untuk membahas permasalahan yang ada.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer pada penelitian ini adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik putusan kasus pidana maupun putusan kasus perdata yang berhubungan dengan isu hukum yang telah ditetapkan yaitu sengeketa yang berhubungan dengan hak atas informasi dan hak berkehendak pasien dalam perawatan medis. Bahan hukum sekunder adalah pandangan para ahli atau doktrin yang diperoleh dari literatur atau jurnal hukum atau buku-buku dan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan bahan hukum yang didapat, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melakukan seleksi, kemudian klasifikasi bahan sesuai dengan masalah yang dibahas baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisa secara kritis terhadap permasalahan yang diangkat.

Analisis dan Diskusi

1. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana kepada seseorang didasarkan pada dua aspek yaitu, pertama adanya perbuatan pidana, kedua aspek pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana bersandarkan pada azas *nullum delictum nula puna sine prae-via lege punali/principle of legality*. Sedangkan aspek pertanggung jawaban pidana (criminal

responsibility) bertolak pada Geen straft zonder schuld (orang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan).

Melalui Azas *nullum delictum nula puna sine prae-via lege punali*, diatur bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Molejatno menguraikan azas ini sebagai berikut (Moeljatno, 1982 : 25):

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-Undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toerekenbaarheid*," "*criminal responsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukan itu (S.R. Sianturi , 1996:245). Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan," merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat (Djoko Prakoso, 1987:75).

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:31). Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.

Pada hakekatnya perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan keguncangan sosial di masyarakat (Andi Matalatta, 1987:41-42).

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur

tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat (I Gusti Bagus Sutrisna, 1986:78).

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahanatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi (I Gusti Bagus Sutrisna, 1986:79).

Simons mengatakan lebih tegas bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya (Sutrisna, I Gusti Bagus , 1986). Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (I Gusti Bagus Sutrisna, 1986:79). Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya (Roeslan Saleh, 1983 : 83).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld*)atau *NILLA POENA SINE CULPA* (“*Culpa*” di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan). Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalah terdiri atas beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfähigkeit* atau *Zurechnungsfähigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatanya berupa kesengajaan (*dolus*) atau keapaan (*culpa*) : ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana. Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebakan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada " apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan," yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana." "Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)".

Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat di persalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin di kenakan pidana, meskipun orang tersebut di kenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat di pidana. Misalnya, seorang anak yang bermain dengan korek api dan menyalakan di dinding rumah tetangganya sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (Pasal 187 KUHP). Walaupun anak tersebut yang membakar rumah tetangga atau setidaknya karena perbuatan anak tersebut rumah tetangga terbakar (pasal 188 KUHP) anak tersebut tidak dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatanya itu. Pasal 187 KUHP : barang siap dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir di ancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang; ke-2 dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi orang lain. Pasal 188 KUHP: " barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya bagi orang lain

Van Hammel mengatakan bahwa "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatanya". Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*). Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang di lakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus di perhatikan dua hal di samping melakukan tindak pidana (Roeslan saleh, 1983:84), yakni:

1. Adanya keadaan *Phyphicis* (bathin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan. Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roselan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

2. Prinsip Otonomi Pasien Dan Aspek Keadilan

Pentingnya autonomi pasien dalam transaksi terapeutik dikemukakan oleh Marjorie Maguire Shultz (Marjorie Maguire Shultz, 1985:2):

Patient autonomy was initially identified with and subsumed under an interest in physical security, protected by rules proscribing unconsented touch. Medical care often involves touching, and may be considered battery if the touching is unconsented. By mandating patient consent to specific procedures, battery doctrine counters the implication that doctors acquire authority to make decisions simply by virtue of the contract for professional services. Moreover, professional competence is no defense to a medical battery action.²² Under battery analysis, the patient's wishes take priority over even the fully competent recommendation of a doctor, unless an exception applies. Apart from traditional defenses, the right to be secure against unconsented touching is close to absolute. Application of battery doctrine to medical care thus establishes an uncompromising base-line of protection for patients' self-determination.

Konsep otonomi didefinisikan oleh Ronald Dworkin, Jhon Rawl, Thomas Scanlon, Robert P. Wolff sebagai bagian dari karakteristik prinsip keadilan (Gerald Dworkin 1988:3). Ronald Dworkin dalam artikelnya liberalism tidak menggunakan kata autonomy namun dalam menjelaskan unsur persamaan dalam justice berargumentasi harus adanya penghormatan yang sama untuk autonomi warga Negara. Diskusi tentang *informed consent* dan rasionalitasnya pada hakekatnya merujuk pada autonomy pasien (Gerald Dworkin 1988:4).

Jhon Rawls berpendapat bahwa ada dua prinsip yang terkandung dalam keadilan yang didefinisikan Jhon Rawls yaitu : Prinsip pertama adanya persamaan hak untuk mengakses kebebasan dasar dan struktur dasar masyarakat dan pemerintah yang menetapkan hak, kewajiban dan regulasi yang memberikan manfaat pada distribusi social dan ekonomi. Pendapat Jhon Rawls (Jhon Rawls, 1999:53):

First, I shall now state in a provisional form the two principle of justice that I believed would be agreed to in the original position.....first each person is to have an equal right to the most exstensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others

Second, social and economic in equalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to every one advantage and (b) attached to position and offices open to all.

Ketidakadilan bagi rawls juga dilihat dari tiadanya manfaat yang diperoleh bagi semua pihak. Rawls menggunakan unsur manfaat untuk mengidentifikasi adanya sebuah ketidakadilan ((jhon rawls, 1999). “.....*injustice , then is simply inequalities that are not to the benefit of all.....*”. Unsur adanya manfaat juga dirumuskan oleh Gustav radbruch pada saat merumuskan tentang keadilan. Menurut Radbruch, Unsur Manfaat pada hakekatnya untuk mendefiniskan content of law dan result dengan mempertimbangkan pada aspek aspek kemungkinan dapat dilakukannya apa yang terkandung didalam hukum itu berikut hasilnya. Lebih tepatnya unsur porpositiveness ini adalah mencari mengkaji unsur kemanfaatan. “.....*Alongside legal certainty, there are two other values: utility (purposiveness) and justice.*” (jhon rawls, 1999:54).

Menurut Radbruch Makna hukum sebagaimana dipahami dalam makna perwujudan tujuan hukum adalah keadilan,*the “meaning of law [as] understood in terms of the realization of the idea of law, which is justice”* (Stanley L. Paulson ,1995: 489-490), Selanjutnya, radbruch berpendapat bahwa

Radbruch finds that although the idea of law is Justice, this alone does not fully exhaust the concept of law. Justice, he says, “leaves open the two questions, whom to consider equal or different, and how to treat them.” To complete the concept of law Radbruch uses three general precepts: purposiveness, justice, and legal certainty. Therefore, Radbruch defines law as “the complex of general precepts for the living-together of human beings” whose ultimate idea is oriented toward justice or equality

Oleh karena itu, untuk menelaah peristiwa di atas dari sudut pandang hukum secara filsafati, digunakan pendapat Gustav Radbruch, bahwa untuk mewujudkan justice sebagai idea of law maka, formula dari concept of law yang dibuat oleh Radbruch meliputi : pertama, unsur manfaat kedua, unsur keadilan, ketiga unsur kepastian hukum (Gustav Radbruch, 1950:107-109). Radbruch mencari keadilan sebagai idea of law itu dengan menggunakan concept of law yang terdiri dari manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Ketiga aspek ini harus dipertimbangkan dengan berat yang sama pada saat menilai content suatu kasus, bentuk dan validitas hukumnya.

Unsur Kemanfaatan yang dihubungkan dengan akses atas hak Individu terkait kebebasannya merupakan bagian yang saling terkait. Kebebasan sebagai bentuk dari suatu hak individu merupakan bagian mendasar dari manusia sebagai subyek hukum. Oleh karena membahas keadilan pasien tidak dapat dilepaskan dari pembahasan atas konsep

hak dan kebebasan pasien. Hubungan antara Keadilan, dan eksistensi hak yang memiliki hubungan dengan keadilan. Sebab persoalan keadilan tidak berada dalam ruang hampa. Meskipun keadilan berada dalam wilayah filsafati dan mengandung makna abstrak namun upaya untuk menemukan keadilan itu sesungguhnya penegakan atas hak manusia yang melekat didalamnya . Hubungan antara hak dasar, dan keadilan ini telah dibahas secara mendetail oleh ronald dworkin (ronald dworkin,1993:182) .

3. Pelanggaran Prinsip Otonomi Sebagai Tindak Pidana

Pemidanaan terhadap pelanggaran autonomi pasien bertumpu pada dua aspek yaitu *pertama* kategorisasi pelanggaran otonomi pasien sebagai bentuk perbuatan pidana, *kedua* pelaku perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Dari sudut pandang yuridis, ukuran otonomi pasien diukur dari *consent* yang diberikan oleh pasien. Ada beberapa ahli yang menyederhanakan consent ini dalam bentuk persetujuan tindakan medik. Persetujuan tindakan medis merupakan sebuah keputusan yang akan dilakukan pra suatu proses *informed consent*.

Selama ini, belum ada aturan yang tegas mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip otonomi pasien. Apabila prinsip otonomi dipahami secara sederhana sebagai bentuk dari pembuatan keputusan oleh pasien yang berbentuk persetujuan tindakan medis maka pelanggaran hal ini belum membawa akibat pada rumusan delik pelanggaran prinsip otonomi pasien. Apalagi apabila prinsip otonomi didefinisikan secara luas sebagai dimaksud beauchamps yaitu proses dialogis yang bersifat temporal maka dalam makna yang luas ini pun belum ada aturan yang merumuskan pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu perbutan pidana.

Undang-Undang tentang praktik kedokteran, Undang-Undang kesehatan belum mengatur secara tegas perihal perlindungan prinsip otonomi pasien dinjau dari segi hukum pidana. Pasal 79 undang-undang praktek kedokteran mengatur bahwa pelanggaran terhadap standard profesi dan SOP merupakan tindak pidana dan dapat dikenai pidana denda. Namun persoalannya , apakah Informed consent itu merupakan bagian dari standar profesi dan SOP . sebab selama ini belum ada standard profesi. Yang ada adalah standard penanganan penyakit. Berikut ini rumusan pasal 79 UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Selanjutnya dalam pasal 51 Undang-Undang no 29 tahun 2004 dirumuskan norma sebagai berikut :

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi

Sebagai suatu perbandingan, di dalam sistem hukum common law pelanggaran terhadap prinsip otonomi pasien merupakan bagian dari kejahatan, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh catherine elliot and Frances Quinn " assault and battery constitute criminal offences as well as torts. Under the offences against the person Act 1861, *some relatively minor criminal proceedings prevent any additional civil proceedings arising from the same incident*" (Catherine elliot and frances Quinn , 2003:281). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Marc Stauch dan kay wheat, john tingle, terkait dengan pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu perbuatan pidana...." as already stated, battery is a crime as well as a tort" (Marc Stauch, kay wheat, john tingle , 2009:97). Demikian juga menurut john deverux tentang pidana bagi pelanggar prinsip otonomi adalah sebagai berikut (john deverux, 2002:236) :

.....that treatment for which no consent was obtained would give rise to an action in battery. The action examined was an action for tortious battery. It is also the case non consensual treatment may give rise to an action for criminal battery or for wounding (the latter in the case of treatment which breaks the skin of pasien, If the type of treatment administered inflict a serious in injury on the patient, it maight also amount to the offence of doing bodily harm or grevious bodily harm.).

Pada sistem hukum australia, Assault merupakan konsep tanggung jawab pidana yang akan diterapkan bagi seseorang yang melanggar prinsip otonomi pasien. Assault yang yang terkandung dalam konsep tanggung jawab pidana ini telah tanpa memandang ada kerugian/luka atau tidak. Pelanggaran atas prinsip otonomi baik yang tidak menimbulkan luka/kerugian maupun pelanggaran prinsip otonomi yang menimbulkan luka/kerugian maka semuanya itu masuk kategori assault, ditinjau dari segi hukum pidana. Criminal Assault menurut howard (Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart , 2009:291) didefiniskan sebagai :

A person who strikes, touches, or moves, or otherwise applies force of any kind to, the person of another, either directly or indirectly, without his consent, or with his consent if the consnet is obtained by fraud, or who by any bodily act or gesture, attempts or threatens to apply

force of any kinds to the persons of another without his consent, under such circumstances that the person making the attempts or threatens has actually or apparently a present ability to effect his purpose is said to assault that other person and the act is called an assault.

Pelanggaran prinsip otonomi yang juga mencakup peristiwa yang tanpa adanya luka/kerugian maupun juga peristiwa yang menimbulkan luka/kerugian sebagai suatu perbuatan kriminal maka Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart mengemukakan bahwa" section 61 of the crime act 1900 provide that whose over assault any person, although occasioning actual bodily harm, shall be liable to imprisonment for two years (Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart , 2009:291). Pada kasus antara Fitzgerald Vs Kennard hakim cole JA (Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart , 2009:291) mempertimbangkan sebagai berikut :

" the normal issue will be.....whether the victim consented to the physical contact. In such a case no question arises regarding whether the victim was put in fear of physical violence by acts of the accused which might be categorized as angry, revengeful, rude, insolent or hostile. The physical contact, absent consent establishes the assaults. Where the physical contact was intended, the element of mens rea in such an assault is established.

Ada beberapa pendapat tentang penggunaan pasal dalam KUHP yang memiliki relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada kasus malpraktik bidang medis seperti pasal 359, 360, 361 KUHP (Olivia Putri Damayanti, 2013:174). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh I Gede Indra Diputra dan Ni Md. Ari Yuliartini Griadhi terkait pertanggungjawaban pidana oleh dokter pada pasal 90 , pasal 359, pasal 360 ayat 1 dan ayat 2, pasal 361. Pasal-pasal ini tentu tidak memiliki korelasi kausalitas sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran otonomi pasien. Pencarian kausalitas ini menjadi hal mendasar dalam menentukan unsur sifat melawan hukum dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana hal tersebut terjadi pada putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY (Angga Pranavasta Putra, 2020:69)

Selama ini, tuntutan prinsip otonomi banyak berkembang dalam tatanan masyarakat yang bersifat individualisme. Sebab filosofi mendasar dari prinsip otonomi adalah *do no harm principle*. Penyikapan terhadap kasus medik yang bersifat pelanggaran prinsip otonomi tentu berbeda polanya dengan kasus medik yang murni malpraktek medik. Prinsip otonomi terkandung pola komunikasi yang baik antara pasien/keluarga dengan dokter. Hal ini tercermin melalui instrumen informed consent terkait tindakan yang akan dilakukan dan risiko yang terkandung di dalamnya (Asram A.T. Jadda, 2017: 11) .Malpraktek medik cenderung mengandung unsur adanya kesalahan dalam pelaksanaan praktek medik. Unsur kesalahan ini bertolak pada tidak dilakukan praktek medik yang sesuai dengan standar ilmu kedokteran, standar profesi dan standar ooperating prosedure. Sumber pokok yang menjadi referensi dari standar ilmu kedokteran, standar profesi dan standar operating prosedur ini adalah etika medik.

Tingkatan *Harm* dalam kasus medik yang berbentuk pelanggaran prinsip otonomi tidak dapat disamakan dengan Tingkatan Harm yang bentuknya seperti tertinggalnya

gunting atau alat medik di tubuh pasien pasca operasi. Apabila kasus medik itu berbentuk tertinggalnya gunting/alat medik di tubuh pasien,pemberian obat yang tidak benar,operasi yang teledor tentu menimbulkan akibat yang berbeda dengan kasus medik yang berbentuk pasien tidak dimintai consent. Pada Kasus medik yang disebut terakhir, dampak fisik akibat pelanggaran tidak ada namun dampak psikis, dampak yang tidak bersifat fisik jelas dirasakan si pasien. Berbeda dengan kasus medik yang disebutkan pada yang pertama, pada kasus medik pertama ada akibat, akibat ini dirasakan pada fisik si pasien. Namun kedua kasus medik tersebut mempunyai kesamaan dalam bentuk sama-sama menciptakan harm bagi orang lain.

Selama ini, pendekatan yang banyak dilakukan orang terhadap pelanggaran medik selalu tidak diawali dari pendekatan ontologi dari masing keilmuan. Apabila kita meninjau dari teori etik maka sesungguhnya etika itu terbagi ke dalam tiga lapisan Sebagaimana hal itu dikatakan oleh ian kerridge, Michael lowe and Cameron stewart (Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart, 2009:1) yaitu :

“ The field of ethics can be broken down into various division . one major division is into meta ethics, normative ethics, and practical ethics. Meta ethics is concerned with the meaning term of term such as right, good, virtue and justice.normative ethics attempts to develop moral framework (principles, rules, theories and guidelines) to guide our action and evaluate our behavior. Practical ethics refers to the implication that question arising from ethics have in specific context Bioethics may be understood as one type of practical ethics, as it refers to ethics applied to anything in the biological sciences.....”

Mengacu dari pendapatnya Ian kerridge, Michael lowe and Cameron stewart tersebut, dapat disebutkan bahwa prinsip otonomi pasien sesungguhnya merupakan bagian dari biomedical ethics yang seharusnya dipegang oleh para profesi medik. Sebagaimana pendapat itu dikemukakan oleh beuchamp dan childress, mereka mengklasifikasi bioethics menjadi empat unsur. empat Unsur bioethics yaitu autonomy, beneficence, maleineficeence and justice.

Menurut feinberg persoalan autonomi seharusnya dirumuskan dalam kategori yang negative (selayaknya) jadi apabila diletakkan dalam konsep negative. Teori dasar dari persetujuan tindakan medis yang di hasilkan oleh informed consent aldaLARANGAN. Norma larangan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatur pelanggaran terhadap prinsip otonomi. Perwujudan prinsip otonomi tidak boleh dibatasi sebatas hubungan dokter pasien dan UU praktek dokter semata. Seharusnya juga menjaga tenaga kesehatan yang lain seperti perawat. Sebab, dalam pelayanan di rumah sakit secara terjadi kolaborasi antara dokter dengan perawat dan tenaga kesehatan yang lain, termsauk proses dialogis dalam komunikasi dengan pasien. Oleh karena itu, pengaturan Standar operasional prosedur dokter akan berkelindan dengan perawat. Pada kasus kelalaian hal ini telah terbukti perihal terlibatkannya perawat pada kelalaian pelayanan di rumah sakit (Nabillah Amir dan Dian Purnama, 2021;31).

Apabila merujuk pada sistim hukum common law, seharusnya perlindungan terhadap pasien diberikan pada tingkat yang maksimal. Oleh karena itu, seharusnya

pengaturan perbuatan pidana terkait pelanggaran prinsip otonomi diatur secara tegas sebagai bentuk dari kejahatan sebagaimana hal itu juga diterapkan dalam sistem hukum common law. Maksud pengaturan tegas tersebut adalah merumuskan delik yang tegas perihal dapat dipindananya tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis atau tindakan perawatan yang tidak meminta persetujuan dari pasien baik yang mengakibatkan luka maupun yang tidak mengakibatkan luka.

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di bidang perumahsakitan, medis belum mengatur secara tegas perihal pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu tindak pidana. Di dalam ketiga Undang-Undang yaitu KUHP, UU Praktik Kedokteran, UU rumah sakit tidak merumuskan secara eksplisit perihal pemidanaan dalam hal terjadi pelanggaran otonomi pasien. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di common law yang telah mengkategorii hal tersebut sebagai suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. UU no 29 tahun 2004 masih belum ada kejelasan perihal eksistensi persetujuan tindakan medis sebagai persyaratan administrasi ataukah sebagai suatu standard profesi dan *standard operating procedure*. Pertanggungjawaban pidana oleh dokter pada pasal 90 KUHP , pasal 359 KUHP , pasal 360 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 361 KUHP. Pasal-pasal ini tentu tidak memiliki korelasi kausalitas sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran otonomi pasien. Pencarian kausalitas ini menjadi hal mendasar dalam menentukan unsur sifat melawan hukum dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana hal tersebut. Penerapan pasal pada delik-delik yang diatur pada KUHP perlu dihindari dengan dasar pertimbangan pengkhususan keberlakukan hukum kesehatan. Sebab, dalam hukum kesehatan terkandung etika kesehatan yang memiliki karakteristik moral berbeda dengan karakteristik moral pada hukum pada umumnya. Penggunaan pasal pada KUHP tanpa mempertimbangkan etika kesehatan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi subyek hukum yang terikat pada perikatan hukum bidang pelayanan kesehatan.

Daftar Bacaan

Buku

- Andi Hamza. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Arthur Ripstein. (2009). *Force And Freedom, Kant Legal and Political Philosophy*. Cambridge : Harvard University Press.
- Djoko Prakoso. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Gerald Dworkin. (1988). *The Theory and Practice Of Autonomy*. Melbourne : Cambridge University Press,.
- Ian Kerridge, Michael Lowe and Cameron Stewart. (2009). *Ethics, and Law For The Health*

- Professions , 3rd Edition. The Federation Press.
- Immanuel Kant. (2011). *Ground Work of Methaphysics Of Moral, Agerman-English Edition, Edited and Translated By Mary Gregor and Jens Timmermann*. Cambridge University Press.
- Jhon Devereux. (2002). *Australian Medical Law*. Cavendish Publishing Limited.
- Jhon Rawls. (1999). *A Theory of Justice, Revised Edition*. Cambridge and Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press.
- John Chipman Gray. (1997). *Classical Jurisprudence Series, The Nature And Sources Of The Law By John Chipman Gray, Edited By David Campbell And Philip Thomas*. Darmouth : Publishing Company Limited and Ashgate Publishing Limited.
- Joseph Raz. (1986). *The Morality of Freedom*. New York : Oxford University Press.
- Maartje Schermer. (2002). *The Different Faces Of Autonomy; Patient Autonomy in Ethical Theory and Hospital Practice*. The Netherlands : Kluwer Academic Publisher.
- March Stauch And Kay Wheat With Jhon Tingle. (2006). Text Case and Raw Material On Medical Law. Rouledge-Cavendish Taylor and Francis Group.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita,
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana" Dua Pengertian dalam Hukum Pidana"*. Jakarta : Aksara Baru.
- S.R. Sianturi. (1996). *Azas-Asas Hukum Pidana Indonesia aan Penerapannya, Cetakan IV*. Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheim,
- Shaun Mcveigh And Wheeler Sally. (1992). *Law, Health and Medical Regulation*. Dartmouth.
- Sheila A.M. Mclean. (1996). *Contemporary Issues in Law, Medicine and Ethics, Medico Legal Series*. Dartmouth.
- Tom L Beauchamp and James F Childress. (1994). *Principle of Biomedical Ethic Fourth Edition*. Newyork Oxford : Oxford University Pers.

Jurnal

- Angga Pranavasta Putra. (2020). Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. MAGISTRA Law Review Vol. 1 No 1 2020, EISSN 2715-2502.
- Asram A.T. Jadda. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan. *MALREV* Vol 1 No 1 Juni 2017.

D. Benjamin Barros. (2001), Property And Freedom. *Journal of Law And Liberty*, Vol 30 New York University.

Daniel P. Sulmasy. (2002). Informed Consent Without Autonomy. *Fordham Urban Law Journal*, Vol. 30.

Mark S. Komrad. (1983). A Defence of Medical Paternalism : Maximising Patient's Autonomy. *Journal Of Medical Ethics*, Vol 9.

Michael Blake. (2001). Distributive Justice, State Coercion and Autonomy, *Philosophy And Public Affairs*. Vol. 30, No, JSTOR.

Nabillah Amir, Dian Purnama. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan Dalam Tindakan Medis. KERTHA WICAKSANA, 30 Januari 2021, E-ISSN 2621-3737.

Olivia Putri Damayanti. (2013). Neza Zakaria, Pertanggungjawaban Pidana Dokter pada Kasus Malpraktek dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Recidivie* Vol 2 No 2.

Raanan Gillon. (1985). Philosophical Medical Ethics, Paternalism and Medical Ethics. *British Medical Journal*, Vol. 290.

Richard Cookson And Paul Dolan. (2000)., Principle of Justice in Health Care Reasoning. *Journal of Medical Ethics*, Volume 26.

Roger B. Dworkin. (1993). Medical Law and Ethics in The Post-Autonomy Age. *Indiana Law Journal*, Vol. 68.

Ronald Dworkin. (1993., Justice in The Distribution Of Health Care. *Mcgill Law Journal*, Vol. 38.

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 2 Nomor 1

Maret 2022

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA)

Rahmi Zubaidah¹, Roikan², Stefany Palyama³, Umi Muniroh⁴

Abstract

In 2018, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced a minus and liquidity difficulties which resulted in delays in payment of insurance policy claims from policyholders that were due at the end of 2019 with a value of Rp. 12.4 trillion. The company's assets are recorded at Rp 23.26 trillion, but its liabilities reach Rp 50.5 trillion. The research method is normative juridical by statute approach and conceptual approach aiming to analyze the Legal Protection of the Policy Holders of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) and Comparison of Legal Protection for Policyholders in Singapore. The result of the research is that the legal protection for policyholders (case study of PT. Jiwasraya) is carried out preventively by making regulations on the Policy Guarantee Agency, and repressively through law enforcement, both criminal and civil. The Singapore of Deposit Insurance Company (SDIC) is a guarantee company designated by the Minister as the deposit insurance agency and the policy owner's protection fund. Through the PPF scheme, the Singapore government provides guarantees of protection and legal certainty for policy owners. Therefore, it is important to immediately establish a Policy Guarantee Institution in Indonesia.

Keywords : PT. Asuransi Jiwasraya, policyholder, legal protection, SDIC.

Abstrak

Pada tahun 2018, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami minus dan kesulitan likuiditas yang berakibat tertundanya pembayaran klaim polis asuransi dari pemegang polis yang telah jatuh tempo pada akhir 2019 dengan nilai Rp. 12,4 triliun. Aset perusahaan tercatat senilai Rp 23,26 triliun, tapi kewajibannya mencapai angka Rp 50,5 triliun. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Perbandingan Perlindungan Hukum Pemegang Polis di Singapura. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang polis (studi kasus PT. Jiwasraya) dilakukan secara preventif dengan membuat regulasi tentang Lembaga Penjaminan Polis, dan secara represif melalui penegakan hukum baik pidana maupun perdata. *Singapore of Deposit Insurance Company* (SDIC) merupakan perusahaan penjaminan ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis. Melalui skema PPF, pemerintah Singapura memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik polis. Sebab itu, pentingnya

* Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: ³Stefany Palyama, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia. Email: stefaniepalyama@gmail.com

Pendahuluan

Industri perasuransian merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Non Bank yang berperan menjadi salah satu pilar penggerak perekonomian nasional (Prihantoro, 2013:16). Dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan keempat terbesar di dunia, potensi bisnis asuransi cukup menjanjikan. Kehidupan masyarakat modern yang semakin sadar akan pentingnya melimpahkan risiko atas kejadian yang bisa merugikan di kemudian hari menjadikan bisnis perasuransian bisa berkembang dengan pesat. Namun pada kenyataannya, dengan dukungan sumber daya manusia yang besar, perkembangan asuransi di Indonesia termasuk lambat dibandingkan dengan negara lain dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, misalnya dalam hal asuransi kredit Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia (Wan Ulfa Nur Zuhra, 2021:2)

Asuransi Jiwa merupakan salah satu produk asuransi yang cukup diminati oleh masyarakat. Besarnya potensi nilai investasi pada perusahaan Asuransi Jiwa bahkan lebih besar dibandingkan pada asuransi umum sebagaimana disebutkan dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa per April 2021, total investasi Asuransi Jiwa mencapai Rp. 490,21 triliun, sedangkan total investasi Asuransi Umum sebesar Rp. 82,78 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2021:3). Akan tetapi, berdasarkan laporan laba rugi komprehensif, Asuransi Jiwa mencatatkan kerugian sebesar Rp. 188,74 miliar, hal ini berbanding terbalik dengan asuransi umum yang berhasil mencatatkan keuntungan sebesar Rp. 2,19 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2021:4). Kinerja perusahaan asuransi jiwa yang kurang baik akan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat khususnya nasabah asuransi karena pada dasarnya bisnis asuransi jiwa berkaitan erat dengan kepercayaan.

Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), saat ini terdapat 60 perusahaan asuransi Jiwa di Indonesia dan 5 perusahaan reasuransi (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2021:8). Di antara 60 perusahaan asuransi Jiwa tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1960 dan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik negara (BUMN) serta termasuk perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapat beberapa penghargaan atas kinerja dan performa perusahaan yang baik dengan jumlah pemegang polis sebanyak 6 juta.

Pada tahun 2018, mulai muncul kendala dan permasalahan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang cukup menyita perhatian pemerintah dan masyarakat. Investasi dana yang berasal dari pembayaran premi pemegang polis mengalami minus dan kesulitan likuiditas yang berakibat tertundanya pembayaran klaim polis asuransi dari pemegang

polis yang telah jatuh tempo pada akhir 2019 dengan nilai Rp. 12,4 triliun (Mokhamad Khoirul Huda, 2019:81). Nilai tersebut merupakan total klaim dari 17.000 pemegang polis pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Di samping itu, masalah lain yang dihadapi adalah banyaknya kasus sengketa klaim pemegang polis. Beberapa nasabah yang merasa dirugikan telah mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan perlindungan hukum atas akibat kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), salah satunya Pengacara OC Kaligis sebagai penggugat yang pada 8 Juli 2021 memenangkan gugatan melalui putusan Majelis Hakim Perkara No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., dalam putusan tersebut memerintahkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 23.630.000.000 (Mandra Pradipta, 2021:21).

Aset perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tercatat senilai Rp 23,26 triliun, tapi kewajibannya mencapai angka Rp 50,5 triliun. Direktur Utama Jiwasraya menyatakan perusahaan butuh modal Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko sebesar 120 persen sesuai ketentuan OJK. Masalah keuangan ini tentunya akan berdampak besar pada keberlangsungan dana asuransi dan klaim 6 juta nasabah Jiwasraya.

Dalam rangka upaya menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Pemerintah melakukan upaya restrukturisasi yang diwakili oleh Tim Percepatan Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (Iqbal Aditya, 2021:3). Program restrukturisasi ditujukan untuk seluruh polis Jiwasraya dan dipandang sebagai itikad baik Pemerintah serta upaya perlindungan terhadap pemegang polis terhadap hak-haknya sebagai nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Berlatar belakang uraian di atas, penelitian ini akan membahas lebih lanjut untuk menganalisis Perlindungan Hukum Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Perbandingan Perlindungan Hukum Pemegang Polis di Singapura dengan metode penelitian yuridis normatif.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empirik. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan pengelolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, dan klasifikasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan (Ishaq, 2017:10).

Analisis dan Diskusi

A. Perlindungan Hukum Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Asuransi diambil dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* dan tidak jarang dipergunakan istilah *verzekering* yang berarti pertanggungan. *Verzekering* kemudian memunculkan istilah *verzekeraar* yang artinya penanggung dan *verzekerde* yang berarti tertanggung (Seokanto, 2010, 201). Asuransi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (selanjutnya disebut sebagai UU Asuransi) Pasal 1 didasarkan pada perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Usaha Asuransi Jiwa menurut UU Asuransi pasal 1 angka 6 merupakan penyelenggara jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Pembayaran tersebut dapat berupa pembayaran lain pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dengan besaran yang telah ditetapkan dan/ didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Lingkup usaha asuransi jiwa hanya meliputi lini usaha anuitas, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan diri.

Dalam asuransi terdapat dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis yang saling mengingatkan diri melalui suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (Tuti Rastuti, 2016:30). Perjanjian atau kontrak asuransi disebut juga dengan *contingent contract*, yaitu kontrak atau janji dimana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, sehingga dapat juga diartikan tertanggung atau pemegang polis tetap harus membayar preminya terlepas apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak (Hengky K, 2013:3).

Hak dan kewajiban perusahaan asuransi selaku penanggung dan pemegang polis tidak diatur secara spesifik dalam aturan perundang-undangan, namun diatur dalam kontrak atau perjanjian asuransi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 255 disebutkan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat akta tertulis yang disebut polis. Sebagai bukti adanya perjanjian asuransi, polis asuransi bersifat mengikat, melalui polis asuransi telah membuktikan terjadinya proses perpindahan resiko pada perusahaan asuransi misalnya asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian (Farjrin Husain, 2016:48).

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif (Philipus M. Hadjon, 1987:2). Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Bentuk perlindungan hukum preventif pada pemegang polis asuransi adalah dengan pembentukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai nasabah asuransi. Dalam upaya melindungi kepentingan tertanggung, pemegang polis, ataupun peserta dalam hal terjadinya likuidasi dan pencabutan izin usaha terhadap suatu Perusahaan Asuransi, Undang-Undang sudah menjamin bahwa hak dari tertanggung, pemegang polis, maupun peserta mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU Asuransi (Ida Ayu Agung Saraswati, 2019:7).

Pada sistem perbankan, telah dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan perbankan tersebut mengalami pailit (Niken Widywati, 2019:25). Dalam prakteknya perusahaan asuransi dan perbankan adalah lembaga keuangan yang sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari kesamaannya tersebut, industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti halnya industri perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (Niken Widywati, 2019:25). Peran Lembaga Penjaminan Polis sangat dibutuhkan untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan serta untuk menjaga kepentingan dan hak nasabah agar tetap terlindungi.

Regulasi terkait lembaga penjaminan polis diatur dalam UU Asuransi pasal 53 ayat 1 bahwa “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”. Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan Undang-Undang, disebutkan pula dalam UU Asuransi pasal 53 ayat 4 bahwa UU tersebut dibentuk paling lama 3 tahun sejak UU Asuransi diundangkan, yang artinya saat ini sudah 7 tahun sejak UU Asuransi diundangkan dan UU tentang Penyelenggaraan Penjamin Polis masih belum terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma hukum dan dapat menjadi celah hukum yang dapat merugikan nasabah asuransi.

Pada kasus PT. Asurasi Jiwasraya (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai UU Asuransi pasal 15 bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian pada perusahaan asuransi yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya, maka pemerintah selaku pengendali yang memiliki kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris wajib ikut bertanggung jawab (Redhina Elfahra, 2021:206). Skema restrukturisasi pada PT. Asurasi Jiwasraya (Persero) dipilih dengan tujuan menghentikan kerugian yang lebih besar dan nantinya IFG *Life* akan melanjutkan keberlangsungan pemberian manfaat polis nasabah dengan kemampuan bisnis yang besar, *profitable*, dan berkesinambungan (Redhina Elfahra, 2021:208). Pada skema restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), pemerintah menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada IFG *Life* sebesar Rp. 22 triliun, IFG *Life* selaku induk usaha juga akan memberikan modal sebesar RP. 47 triliun, namun tetap masih belum ada jaminan terhadap pemegang polis bahwa pelaksanaan restrukturisasi akan sesuai dengan yang dijanjikan (Irvam Rahardjo, 2021:210).

Perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur pidana dan perdata. Proses hukum secara pidana dengan mengusut tuntas perbuatan melawan hukum yang menjadi penyebab kerugian yang dialami oleh PT. Asurasi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan hasil putusan pengadilan, telah dinyatakan pihak-pihak yang terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP (Redhina Elfahra, 2021:309). Penyelesaian kasus pidana diperlukan untuk mencegah pihak tertentu lepas dari tanggung jawab.

Perlindungan hukum melalui jalur perdata dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi), hal ini berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata yaitu “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga” sebagaimana upaya yang telah ditempuh oleh OC Kaligis untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lambat 30 hari sejak kesepakatan sesuai perjanjian yang diatur dalam polis, sehingga perusahaan asuransi yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Perusahaan asuransi baik secara sengaja maupun tidak sengaja menunda ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penanggung terhadap tertanggung atau pemegang

polis sebagaimana hak-hak yang tercantum dalam perjanjian polis asuransi dapat dianggap telah melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (Agoes Parera, 2022:21).

B. Perbandingan Perlindungan Hukum Pemegang Polis di Singapura

Salah satu faktor penting penunjang meningkatnya pengguna asuransi jiwa adalah regulasi dan sistem perlindungan hukum melalui pemenuhan Hak Asasi Manusia dan stabilitas politik yang baik, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh pemilik dana sebagaimana disebutkan dalam penelitian Damian Ward dan Ralf Zurbruegg bahwa *"improved provision of civil rights and political stability leads to an increase in the consumption of life insurance"* (Ward, 2002:397).

Pasar industri asuransi jiwa di Singapura sangat tinggi, berdasarkan data *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dan Bank Dunia menunjukkan pada tahun 2000, setidaknya setiap warga negara Singapura memiliki satu polis asuransi jiwa dan pada tahun 2014, terdapat kenaikan jumlah polis sebanyak 2,4 polis per jiwa (Wassana Woharn, 2017:24). Konsumen asuransi di Singapura menikmati manfaat dari sistem keuangan yang sehat. Perusahaan asuransi berlisensi di Singapura diawasi oleh MAS yang bertugas memastikan stabilitas sistem keuangan di Singapura dan mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan pengendalian internal yang memadai. Namun, tidak semua lembaga keuangan diawasi oleh MAS, oleh karena itu dibentuk Skema Perlindungan Pemilik Polis (PPF) untuk melindungi pemilik polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi jiwa atau asuransi umum yang merupakan anggota Skema PPF (Tri Budiyono, 2019:129).

Dilihat dari regulasi hukum terkait asuransi di Singapura, sudah selangkah lebih maju daripada Indonesia. Singapura menyusun skema PPF dalam *Deposit Insurance And Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77b) Revised Edition 2012*. Disebutkan dalam Bab VI tentang Skema Perlindungan Pemilik Polis Section 30 bahwa:

"There shall be established a scheme to be called the Policy Owners' Protection Scheme for the purposes of compensating (in part or whole) or otherwise assisting or protecting insured policy owners and beneficiaries in respect of the insured policies issued by PPF Scheme members and for securing the continuity of insurance for insured policy owners as far as reasonably practicable."

Dalam implementasinya, terdapat *Singapore of Deposit Insurance Company* (SDIC) yang merupakan perusahaan penjaminan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis. Karena SDIC adalah perusahaan yang dibatasi oleh penjaminan, maka SDIC tidak memiliki pemegang saham tetapi memiliki anggota yang ditunjuk oleh Menteri. SDIC tunduk pada beberapa aturan, yaitu a. *Deposit Insurance Act 2005* (No. 31 of 2005), b. *Deposit Insurance and Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77B), Original Enactment : Act 15 Of 2011, Revised Edition 2012* (31st December 2012), c. *Subsidiary Legislation*, d. *MAS Notices to Scheme members*, e. *MAS Notice DIA-N01 Deposit Insurance Returns*, f. *SDIC Rules* (Tri Budiyono, 2019:132). Sedangkan di Indonesia, sampai saat ini amanat UU tentang pembentukan lembaga penjaminan polis masih belum terealisasi.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Singapura untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang polis asuransi termasuk asuransi jiwa. Dengan

adanya jaminan keamanan dana yang diasuransikan pada perusahaan asuransi, nasabah menjadi lebih tenang melaksanakan aktivitas usaha sehingga kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan asuransi akan meningkat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat perekonomian. Maka tidak mengherankan bila Singapura disebut sebagai pusat keuangan internasional. **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif melalui pembuatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap nasabah asuransi, mengingat masih adanya kekosongan norma hukum terkait pembentukan UU tentang Lembaga Penjaminan Polis yang sampai saat ini belum terealisasi. Hal ini menunjukkan pemerintah belum melaksanakan amanat UU Asuransi pasal 53 ayat 4. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penegakan hukum secara pidana dan perdata. Penegakan hukum pidana dengan cara memproses secara hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain itu nasabah asuransi dapat juga memproses secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 69/ POJK.05/ 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lambat 30 hari sejak kesepakatan sesuai perjanjian yang diatur dalam polis.

Perlindungan pemegang polis asuransi jiwa di Singapura diatur dalam *Deposit Insurance And Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77b) Revised Edition 2012 Section 30*. Singapura melalui skema PPF bertujuan memberikan kompensasi (sebagian atau seluruhnya) atau melindungi pemilik polis dan penerima manfaat yang diasuransikan sehubungan dengan polis yang diasuransikan yang diterbitkan oleh anggota Skema PPF. DI Singapura telah ada SDIC, lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis yang penetapannya diatur oleh Menteri, sehingga nasabah asuransi mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Berkaca dari Singapura, dipandang sangat perlu untuk dengan segera membuat UU tentang Penjaminan Polis yang mengatur tentang pembentukan dan sistem kerja Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia, agar kepercayaan masyarakat dan investor untuk menginvestasikan dananya meningkat sehingga Indonesia mampu bersaing dalam pasar asuransi global.

Ethical Clearance: Nil

Conflict of Interest: Nil

Source of Funding: Self-Funding

Acknowledgement: Nil

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif melalui pembuatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap nasabah asuransi, mengingat masih adanya kekosongan norma hukum terkait pembentukan UU tentang Lembaga Penjaminan Polis yang sampai saat ini belum

terealisasi, menunjukkan pemerintah belum melaksanakan amanat UU Asuransi pasal 53 ayat 4. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui penegakan hukum secara pidana dan perdata. Penegakan hukum pidana dengan cara memproses secara hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain itu nasabah asuransi dapat juga memproses secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 69/ POJK.05/ 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lambat 30 hari sejak kesepakatan sesuai perjanjian yang diatur dalam polis.

Perlindungan pemegang polis asuransi jiwa di Singapura diatur dalam *Deposit Insurance And Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77b) Revised Edition 2012 Section 30*. Singapura melalui skema PPF bertujuan memberikan kompensasi (sebagian atau seluruhnya) atau melindungi pemilik polis dan penerima manfaat yang diasuransikan sehubungan dengan polis yang diasuransikan yang diterbitkan oleh anggota Skema PPF. DI Singapura telah ada SDIC, lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis yang penetapannya diatur oleh Menteri, sehingga nasabah asuransi mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Berkaca dari Singapura, dipandang sangat perlu untuk dengan segera membuat UU tentang Penjaminan Polis yang mengatur tentang pembentukan dan sistem kerja Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia, agar kepercayaan masyarakat dan investor untuk menginvestasikan dananya meningkat sehingga Indonesia mampu bersaing dalam pasar asuransi global.

Ethical Clearance: Nil

Conflict of Interest: Nil

Source of Funding: Self-Funding

Acknowledgement: Nil

Daftar Bacaan

Buku :

- Agoes Parera. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Diantha. I Made Pasek. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dr. Wetria Fauzi, S.H, M.H. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Irvan Rahardjo. (2021). *Insuredemic Jejak Digital Jerit Derita Nasabah*. Jakarta: PT. Karya Ilmu Bermanfaat.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Mokhamad Khoirul Huda. (2019). *Prinsip Iktikad Baik Dalam Kontrak Asuransi Jiwa di Era Revolusi Industri 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pusaka.
- Miru, Ahmadi, dkk. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parera, Agoes. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Sleman: PT. Kanisius.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rastuti, Tuti. (2011). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Sembiring, Dr. Sentosa. (2010). *Hukum Asuransi*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Setiawan, Yudhi, dkk. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sidabalok, Janus. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Tuti Rastuti. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Zuhairi, Ahmad. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*. Jakarta: GH Publishing.

Jurnal :

- Adji Solaiman. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*. 2(2). doi : [10.30997/jhd.v7i1.3844](https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3844)
- Agus Wasita. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Jurnal Becoss*. 2(1). doi : <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3844>
- Badruzaman. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (3)1. doi : <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum Journal*. 5(2). doi : <http://dx.doi.org/10.46839/ljijh.v5i2.134>
- Besty Habeahan. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Repository Universitas KHBP Nommensen*. 1(1). 20. doi : <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8627>
- Fajrin Husain. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Sam Ratulangin Lex Crimen*. 1(6). 47-48. doi : <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=459493>
- Hengky K. V. Paendong. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Dikaitkan Dengan Nilai Investasi, *Jurnal Hukum Unsrat*. 1(6). 1-8. doi : http://repo.unsrat.ac.id/447/1/PERLINDUNGAN_PEMEGANG_POLIS_PAD_A_ASURANSI_JIWA_DI_KAITKAN_DENGAN_NILAI_INVESTASI.pdf
- Ida Ayu Agung Saraswati, Marwanto, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma. (2019). Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. *Journal Ilmu Hukum*. 7(7). 5-17. doi : <https://www.coursehero.com/file/119599197/78f4f1a110949bde2c135dd57e2085f4-1pdf/>
- Neneng Setiawati. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi

- Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*. 15(1). doi : <https://www.neliti.com/publications/151166/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014>
- Niken Widywati. (2019). Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. 1(1). 33-36. doi : <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3336>
- Prihantoro, Imam Basuki, dan Kasir Iskandar. (2013). Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi dan Demografi Terhadap Fungsi Permintaan Asuransi Jiwa di Indonesia. *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*. 1(1). 16-20. doi : https://www.academia.edu/35028729/Analisis_Faktor_Faktor_Makro_Ekonomi_dan_Demografi_Terhadap
- Redhina Elfahra, Iwan Erar Joesoef. (2021). Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 8(2). 1-9. doi : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2835/pdf>
- Tri Budiyono. (2019). Penjaminan Simpanan Dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*. 3(2). 129-144. doi : <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p129-144>
- Wassana Woharn dan Nont Sahaya. (2017). The Benchmarking of Life Insurance Industry: Thailand and Singapore Case Study. *Journal of Global Business Review*. 2(6). 1-13. doi : http://www.ex-mba.buu.ac.th/webJGSC/Journal/Eng/Volume_19%20July-Dember2017/P3.pdf
- Ward, Damian dan Ralf Zurbruegg. (2002). Law, Politics and Life Insurance Consumption in Asia, *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*. 27(3). 395-412. doi : <https://www.jstor.org/stable/41952646>

Website :

- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. (2021). Available online from: <https://www.aaaji.or.id/TentangKami/profil-singkat>. Profil Singkat AAJI. [Diakses 19 Juli 2021].
- Iqbal Adiyat. (2020). Pengumuman Restrukturisasi Jiwasraya. Available online from: <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/peengumuman-restrukturisasi-jiwasraya>. [Diakses 21 Juli 2021].
- Mandra Pradipta. (2021). OC Kaligis Menang Pengadilan dari Jiwasraya. Available online from: https://rri.co.id/nasional/hukum/1108876/oc-kaligis-menang-pengadilan-darijiwasraya?utm_source=news_read_also&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign. [Diakses 21 Juli 2021].
- Martin, X. S. (2019). The Global Competitiveness Report 2019 (K. Schwab (ed.). World Economic Forum. Available online from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. [Diakses 29 Juni 2022].

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Asuransi April. Available online from: <https://www.ojk.go.id/ikanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/default.aspx>. [Diakses 19 Juli 2021].
- Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC). (2021). Deposit Insurance: Overview. Available online from: https://www.sdic.org.sg/public/di_overview. [Diakses 21 Juli 2021].
- Wan Ulfa Nur Zuhra. (2020). Penetrasi Asuransi Kredit Indonesia Peringkat ke-4 di Asean. Available online from: <https://finansial.bisnis.com/read/20140618/215/237029/penetrasi-asuransi-kredit-indonesia-peringkat-ke-4-di-asean>. [Diakses 17 Juli 2021].



**Jurnal Hukum &
Etika Kesehatan**